**RANCANGAN SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERAPAN MANAJAMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA**

| **DRAFT** | **TANGGAPAN** | **USULAN PERUBAHAN** |
| --- | --- | --- |
| LAMPIRAN I  SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  NOMOR ../SEOJK.06/2025  TENTANG  PENERAPAN MANAJAMEN RISIKO BAGI LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **BAB I**  **PEDOMAN UMUM** |  |  |
| Sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, PVML wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif, paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1. pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola; |  |  |
| 1. kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; |  |  |
| 1. kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko; dan |  |  |
| 1. sistem pengendalian internal yang menyeluruh. |  |  |
|  |  |  |
| Prinsip Manajemen Risiko diuraikan sebagai berikut: |  |  |
| 1. Pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola |  |  |
| Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola bertanggung jawab atas efektivitas penerapan Manajemen Risiko di PVML. Untuk itu Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus paling sedikit: |  |  |
| 1. memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat (risiko inheren) pada kegiatan usaha PVML; |  |  |
| 1. memberikan arahan yang jelas mengenai hal-hal yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko; |  |  |
| 1. melakukan pengawasan dan mitigasi Risiko secara aktif; |  |  |
| 1. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh proses/siklus Manajemen Risiko secara terintegrasi di PVML; |  |  |
| 1. memastikan struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko yang efektif; |  |  |
| 1. menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas pada masing-masing fungsi; dan |  |  |
| 1. memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko secara efektif. |  |  |
| Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola antara lain sebagai berikut: |  |  |
| 1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola sesuai dengan ruang lingkup kewenangan masing-masing bertanggung jawab untuk memastikan penerapan Manajemen Risiko telah efektif sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko PVML; |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, dan Pengelola harus memastikan masing-masing fungsi di PVML menerapkan Manajemen Risiko; |  |  |
| 1. Direksi dan Pengelola harus memastikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Risiko, kecukupan sistem untuk mengukur Risiko, struktur limit yang memadai untuk pengambilan Risiko, pengendalian internal yang efektif, dan sistem pelaporan yang komprehensif, berkala, dan tepat waktu; |  |  |
| 1. Wewenang dan tanggung jawab Direksi dan Pengelola, paling sedikit meliputi: |  |  |
| 1. menyusun kebijakan dan strategi Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif, termasuk diantaranya: |  |  |
| 1. menyusun dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko; |  |  |
| 1. menyusun limit Risiko secara keseluruhan dan per jenis Risiko, dengan memerhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) sesuai kondisi PVML serta memperhitungkan dampak Risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, Direksi dan Pengelola menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud; |  |  |
| 1. memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan PVML telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; |  |  |
| 1. setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris atas kebijakan Manajemen Risiko, Direksi dan Pengelola menetapkan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko dimaksud; dan |  |  |
| 1. mengevaluasi dan mengkinikan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko, atau pedoman internal Manajemen Risiko paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha PVML, eksposur Risiko, atau profil Risiko secara signifikan; |  |  |
| 1. bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh PVML secara keseluruhan, termasuk diantaranya: |  |  |
| 1. mengevaluasi dan memberikan arahan berdasarkan laporan yang disampaikan oleh fungsi Manajemen Risiko termasuk laporan mengenai profil Risiko; |  |  |
| 1. mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan profil Risiko PVML, antara lain dengan memberikan rekomendasi atau usulan terkait penerapan Manajemen Risiko kepada masing-masing fungsi di PVML ; |  |  |
| 1. memastikan seluruh Risiko yang material dan dampak yang ditimbulkan oleh Risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas tindak lanjut tersebut kepada Dewan Komisaris secara berkala. Laporan dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait Risiko yang material disertai langkah-langkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan; |  |  |
| 1. memastikan pelaksanaan langkah perbaikan atas permasalahan atau penyimpangan dalam kegiatan usaha PVML yang ditemukan oleh fungsi audit internal; dan |  |  |
| 1. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko dan eksposur Risiko yang diambil oleh PVML kepada Dewan Komisaris dan DPS paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan; |  |  |
| 1. mengevaluasi dan memutuskan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Direksi dan Pengelola, termasuk menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi, termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan dalam PVML; |  |  |
| 1. mengembangkan budaya Manajemen Risiko pada seluruh jenjang organisasi, termasuk mengembangkan kesadaran Risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi komunikasi yang memadai kepada seluruh jenjang organisasi tentang pentingnya pengendalian internal yang efektif; |  |  |
| 1. memastikan peningkatan kompetensi sumber daya manusia yang terkait dengan Manajemen Risiko agar PVML memiliki kecukupan dukungan sumber daya untuk mengelola dan mengendalikan Risiko, antara lain melalui program pendidikan dan pelatihan secara berkesinambungan terkait penerapan Manajemen Risiko; |  |  |
| 1. memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah beroperasi secara independen yang dicerminkan antara lain: |  |  |
| 1. adanya pemisahan fungsi antara fungsi Manajemen Risiko yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko dengan fungsi pengendalian internal; dan |  |  |
| 1. penerapan Manajemen Risiko bebas dari benturan kepentingan antar fungsi; |  |  |
| 1. melaksanakan kaji ulang secara berkala untuk memastikan: |  |  |
| 1. keakuratan metodologi penilaian Risiko; |  |  |
| 1. kecukupan implementasi sistem informasi Manajemen Risiko; dan |  |  |
| 1. ketepatan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko, kaji ulang tersebut dilakukan untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan faktor eksternal dan faktor internal; |  |  |
| 1. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris, paling sedikit meliputi: |  |  |
| 1. menyetujui kebijakan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dan Pengelola serta mengevaluasi kebijakan tersebut, termasuk strategi Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dan Pengelola, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha PVML secara signifikan; |  |  |
| 1. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan Pengelola paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko secara berkala. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan bahwa Direksi dan Pengelola mengelola aktivitas dan Risiko PVML secara efektif serta memastikan kebijakan dan penerapan Manajemen Risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses bisnis secara keseluruhan. Dalam melakukan evaluasi tersebut, Dewan Komisaris dapat membentuk komite pemantau risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dan Pengelola; |  |  |
| 1. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi dan Pengelola yang berkaitan dengan transaksi dan limit Risiko yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris. Transaksi dan limit Risiko tersebut merupakan kegiatan bisnis atau operasional yang telah melampaui kewenangan Direksi dan Pengelola untuk melakukan hal dimaksud, sesuai dengan kebijakan dan prosedur internal PVML; dan |  |  |
| 1. membentuk komite pemantau risiko yang bertugas membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dan Pengelola (wajib bagi PVML yang memiliki total aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). |  |  |
| 1. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah, paling sedikit meliputi: |  |  |
| 1. mengevaluasi kebijakan, termasuk strategi Manajemen Risiko yang disusun oleh Direksi dan Pengelola yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam frekuensi yang lebih sering dalam hal terdapat perubahan faktor yang memengaruhi kegiatan usaha PVML secara signifikan dan memberikan arahan mengenai kebijakan Manajemen Risiko yang ditetapkan dalam rangka pemenuhan prinsip syariah; dan |  |  |
| 1. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan Pengelola atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan prinsip syariah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Evaluasi dilakukan dalam rangka memastikan kebijakan dan proses Manajemen Risiko dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah; |  |  |
| 1. Sumber Daya Manusia |  |  |
| Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab penerapan Manajemen Risiko terkait SDM, Direksi dan Pengelola harus: |  |  |
| 1. menetapkan kualifikasi SDM yang jelas untuk setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko; |  |  |
| 1. memastikan kecukupan kuantitas dan kualitas SDM yang ada di PVML dan memastikan SDM dimaksud memahami tugas dan tanggung jawabnya, baik untuk fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*), fungsi Manajemen Risiko, fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal maupun fungsi pendukung yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Manajemen Risiko; |  |  |
| 1. mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan pegawai termasuk rencana suksesi manajerial serta remunerasi yang memadai untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang Manajemen Risiko; |  |  |
| 1. memastikan peningkatan kompetensi dan integritas pimpinan, pegawai dalam fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*), fungsi Manajemen Risiko dan fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal dengan memerhatikan faktor seperti pengetahuan, pengalaman atau rekam jejak, dan kemampuan yang memadai di bidang Manajemen Risiko melalui program pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan untuk menjamin efektivitas proses Manajemen Risiko; |  |  |
| 1. menempatkan SDM yang kompeten pada masing-masing fungsi sesuai dengan sifat, jumlah, dan kompleksitas kegiatan usaha PVML; |  |  |
| 1. memastikan bahwa pejabat dan staf yang ditempatkan pada masing-masing fungsi tersebut memiliki: |  |  |
| 1. pemahaman mengenai Risiko yang melekat (risiko inheren) pada setiap kegiatan usaha PVML; |  |  |
| 1. pemahaman mengenai faktor-faktor Risiko yang relevan dan kondisi pasar yang memengaruhi kegiatan usaha PVML, serta kemampuan mengestimasi dampak dari perubahan faktor tersebut terhadap kelangsungan usaha PVML; dan |  |  |
| 1. kemampuan mengomunikasikan implikasi eksposur Risiko PVML kepada Direksi dan komite Manajemen Risiko secara tepat waktu. |  |  |
| 1. memastikan agar seluruh SDM memahami strategi, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko, (*risk tolerance*), kerangka Manajemen Risiko yang telah ditetapkan Direksi dan Pengelola dan disetujui atau diketahui oleh Dewan Komisaris serta mengimplementasikannya secara konsisten dalam seluruh kegiatan usaha PVML. |  |  |
| 1. Organisasi Manajemen Risiko |  |  |
| Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif, Direksi dan Pengelola PVML menetapkan struktur organisasi dengan memerhatikan paling sedikit hal-hal berikut: |  |  |
| 1. Struktur organisasi yang disusun harus disertai dengan kejelasan tugas dan tanggung jawab secara umum maupun terkait penerapan Manajemen Risiko pada seluruh fungsi yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha PVML; |  |  |
| 1. PVML memiliki komite Manajemen Risiko dan fungsi Manajemen Risiko yang independen; |  |  |
| 1. Struktur organisasi harus dirancang untuk memastikan bahwa fungsi pengendalian internal dan fungsi Manajemen Risiko beroperasi secara independen terhadap fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) PVML; |  |  |
| 1. Struktur organisasi harus dirancang agar fungsi Manajemen Risiko memiliki akses dan pelaporan langsung kepada Direksi dan Pengelola, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah untuk hal-hal sebagai berikut: |  |  |
| 1. penilaian atas Risiko dan posisi eksposur Risiko serta langkah-langkah yang akan diambil untuk mengelola Risiko tersebut; |  |  |
| 1. penilaian perubahan profil Risiko PVML; |  |  |
| 1. penilaian limit Risiko yang telah ditetapkan; |  |  |
| 1. Manajemen Risiko yang berhubungan dengan strategi, misalnya strategi PVML , merger dan akuisisi, dan penyaluran pembiayaan; dan |  |  |
| 1. penilaian Risiko yang telah terjadi dan identifikasi tindakan perbaikan yang tepat untuk Risiko tersebut. |  |  |
| 1. Penanggung jawab fungsi Manajemen Risiko harus memiliki kewenangan dan kewajiban untuk menginformasikan kepada Dewan Komisaris atas kejadian apapun yang mungkin berdampak material pada sistem Manajemen Risiko PVML; |  |  |
| 1. Kecukupan kerangka pendelegasian wewenang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) PVML, serta pengalaman dan keahlian personil yang bersangkutan. Kewenangan yang didelegasikan harus dilakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa kewenangan tersebut sesuai dengan kondisi terkini dan level kinerja pejabat terkait. |  |  |
| 1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit Risiko |  |  |
| 1. Penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta limit risiko yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi PVML. |  |  |
| 1. Penyusunan strategi, kebijakan, dan prosedur Manajemen Risiko tersebut dilakukan dengan memerhatikan antara lain jenis, kompleksitas kegiatan usaha, profil Risiko, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) serta peraturan yang ditetapkan regulator atau praktik PVML yang sehat. |  |  |
| 1. Penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko yang dimiliki PVML harus didukung oleh kecukupan pendanaan, SDM yang berkualitas, dan infrastruktur yang memadai. |  |  |
| 1. Kebijakan dan prosedur yang dimiliki PVML harus didasarkan pada strategi Manajemen Risiko dan dilengkapi dengan toleransi Risiko (*risk tolerance*) dan limit Risiko. |  |  |
| 1. Kebijakan Manajemen Risiko PVML harus menjelaskan bagaimana hubungan antara Manajemen Risiko dengan tujuan, strategi, dan kondisi PVML saat ini. |  |  |
| 1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penetapan strategi, kebijakan, prosedur, dan limit antara lain adalah sebagai berikut: |  |  |
| 1. Strategi Manajemen Risiko |  |  |
| 1. PVML merumuskan strategi Manajemen Risiko sesuai strategi bisnis secara keseluruhan dengan memerhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*). |  |  |
| 1. Strategi Manajemen Risiko disusun untuk memastikan bahwa eksposur Risiko PVML dikelola secara terkendali sesuai peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 1. Strategi Manajemen Risiko disusun berdasarkan prinsip umum berikut: |  |  |
| 1. strategi Manajemen Risiko harus berorientasi jangka panjang untuk memastikan kelangsungan usaha PVML dengan mempertimbangkan kondisi atau siklus ekonomi; |  |  |
| 1. strategi Manajemen Risiko secara komprehensif dapat mengendalikan dan mengelola Risiko PVML dan perusahaan anak; dan |  |  |
| 1. mencapai kecukupan permodalan yang diharapkan disertai alokasi sumber daya yang memadai. |  |  |
| 1. Strategi Manajemen Risiko disusun dengan mempertimbangkan faktor berikut: |  |  |
| 1. sasaran dan rencana strategis PVML; |  |  |
| 1. perkembangan ekonomi dan industri serta dampaknya pada Risiko PVML; |  |  |
| 1. organisasi PVML termasuk kecukupan SDM dan infrastruktur pendukung; |  |  |
| 1. kondisi keuangan PVML; dan |  |  |
| 1. kemampuan PVML mengelola Risiko yang timbul sebagai akibat perubahan faktor eksternal dan faktor internal. |  |  |
| 1. Kebijakan Manajemen Risiko PVML mengaitkan Manajemen Risiko dengan pengelolaan modal (modal yang dipersyaratkan dan modal sendiri). |  |  |
| 1. Kebijakan Manajemen Risiko harus menjabarkan strategi Manajemen Risiko ke dalam kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko. |  |  |
| 1. Direksi dan Pengelola harus mengkomunikasikan strategi Manajemen Risiko secara efektif kepada seluruh pegawai yang relevan agar dipahami secara jelas. |  |  |
| 1. Direksi dan Pengelola harus melakukan evaluasi terhadap strategi Manajemen Risiko secara berkala termasuk dampaknya terhadap kinerja keuangan PVML , untuk menentukan apakah perlu dilakukan perubahan terhadap strategi Manajemen Risiko PVML. |  |  |
| 1. Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) |  |  |
| 1. Dalam menyusun kebijakan Manajemen Risiko, Direksi dan Pengelola harus memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) PVML. Selain itu, Direksi dan Pengelola harus menginformasikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) kepada seluruh jenjang organisasi di PVML. |  |  |
| 1. Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) merupakan tingkat dan jenis Risiko yang dapat diambil oleh PVML dalam rangka mencapai sasaran PVML. Tingkat Risiko yang akan diambil tercermin dalam strategi dan sasaran bisnis PVML yang dituangkan dalam bentuk rencana bisnis PVML. |  |  |
| 1. Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dapat berupa jumlah Risiko atau karakteristik Risiko yang dapat diterima oleh PVML. |  |  |
| 1. Toleransi Risiko merupakan (*risk tolerance*) batas maksimum tingkat Risiko dan jumlah Risiko yang ditetapkan oleh PVML. Toleransi Risiko (*risk tolerance*) merupakan penjabaran dari tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*). |  |  |
| 1. Toleransi Risiko (*risk tolerance*) dapat berupa batasan kuantitatif dan/atau kualitatif. Contoh batasan kuantitatif adalah batasan tingkat suku bunga pembiayaan yang dapat digunakan oleh PVML. Contoh batasan kualitatif adalah suatu keputusan dari manajemen yang menyatakan tidak ada toleransi (*zero tolerance*) terhadap kecurangan (*fraud*) atau praktik pencucian uang, dimana apabila terdapat kondisi tersebut, PVML harus langsung melakukan suatu tindakan. |  |  |
| 1. Penetapan toleransi Risiko (*risk tolerance*) dilakukan dengan memerhatikan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), tujuan dan strategi PVML secara keseluruhan, serta kemampuan PVML dalam menerima Risiko (*risk bearing capacity*). |  |  |
| 1. Kebijakan dan Prosedur |  |  |
| 1. Kebijakan Manajemen Risiko merupakan arahan tertulis dalam menerapkan Manajemen Risiko dan harus sejalan dengan visi, misi, strategi PVML dan dalam penyusunannya harus dikoordinasikan dengan fungsi terkait. |  |  |
| 1. Prosedur Manajemen Risiko merupakan tata cara atau mekanisme untuk menerapkan kebijakan Manajemen Risiko, termasuk kebijakan dalam identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko. |  |  |
| 1. Kebijakan dan prosedur harus didesain dan diimplementasikan dengan memerhatikan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha, tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*), profil Risiko serta peraturan perundang-undangan atau praktik PVML yang sehat. |  |  |
| 1. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko didokumentasikan secara memadai dan dikomunikasikan kepada seluruh pegawai serta dilakukan kaji ulang secara berkala dan dikinikan untuk mengakomodasi perubahan atas faktor-faktor yang berdampak terhadap Risiko PVML. |  |  |
| 1. Kebijakan Manajemen Risiko harus: |  |  |
| 1. relevan dengan jenis Risiko yang telah ditentukan, baik Risiko yang terkait dengan strategi maupun terkait dengan operasional sehari-hari PVML ; |  |  |
| 1. menjabarkan hubungan antara batas toleransi PVML , regulasi mengenai pendanaan, dan metode pemantauan Risiko; dan |  |  |
| 1. menjelaskan hubungan antara Manajemen Risiko dengan tujuan, strategi dan kondisi terkini PVML. |  |  |
| 1. Kebijakan Manajemen Risiko paling sedikit memuat: |  |  |
| 1. penetapan Risiko yang terkait dengan kegiatan usaha pembiayaan PVML yang didasarkan atas hasil analisis PVML terhadap Risiko yang melekat (risiko inheren) pada setiap kegiatan usaha pembiayaan yang telah dan akan dilakukan PVML; |  |  |
| 1. penetapan metode dan sistem informasi dalam melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian Risiko pada setiap kegiatan usaha PVML; |  |  |
| 1. penetapan risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan limit Risiko; |  |  |
| 1. penetapan data yang harus dilaporkan, format laporan, dan jenis informasi yang harus dimasukkan dalam laporan terkait penerapan Manajemen Risiko sehingga mencerminkan eksposur Risiko yang menjadi pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan dengan tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian; |  |  |
| 1. penetapan kewenangan dan besaran limit secara berjenjang termasuk batasan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi dan Pengelola; |  |  |
| 1. penetapan peringkat profil Risiko sebagai dasar bagi PVML untuk menentukan langkah-langkah perbaikan terhadap kegiatan usaha PVML dan area aktivitas PVML tertentu serta mengevaluasi hasil pelaksanaan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko; |  |  |
| 1. struktur organisasi yang secara jelas merumuskan peran dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola, komite, fungsi Manajemen Risiko, fungsi bisnis dan operasional (*risk taking* *function*), fungsi audit internal, dan fungsi pendukung lainnya; |  |  |
| 1. kebijakan rencana kelangsungan usaha (*business continuity plan* atau *business continuity management*) atas kemungkinan kondisi eksternal dan internal terburuk, sehingga kelangsungan usaha PVML dapat dipertahankan termasuk rencana pemulihan bencana (*disaster recovery plan*) dan rencana kontinjensi (*contingency plan*). Penyusunan kebijakan rencana kelangsungan usaha memenuhi hal-hal antara lain sebagai berikut: |  |  |
| 1. melibatkan berbagai fungsi terkait; |  |  |
| 1. bersifat fleksibel untuk dapat merespon berbagai skenario gangguan yang sifatnya tidak terduga dan spesifik, yaitu gambaran kondisi tertentu dan tindakan yang dibutuhkan segera; |  |  |
| 1. pengujian dan evaluasi rencana kelangsungan usaha secara berkala; dan |  |  |
| 1. Direksi dan Pengelola harus mengkinikan rencana kelangsungan usaha secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana kelangsungan usaha yang telah disusun; |  |  |
| 1. penetapan sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko guna memastikan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal dan internal yang berlaku, efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional PVML, efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada setiap jenjang organisasi PVML, serta tersedianya informasi manajemen dan keuangan yang akurat, lengkap, tepat guna, dan tepat waktu; dan |  |  |
| 1. kebijakan penggunaan derivatif, diversifikasi/spesialisasi, dan manajemen aset dan liabilitas; |  |  |
| 1. Prosedur Manajemen Risiko paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1. tahapan proses yang jelas; |  |  |
| 1. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas; |  |  |
| 1. pelaksanaan kaji ulang terhadap prosedur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan dan perkembangan PVML; dan |  |  |
| 1. dokumentasi prosedur secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit. |  |  |
| 1. Penetapan Limit Risiko |  |  |
| 1. PVML harus memiliki limit Risiko yang sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), toleransi Risiko, dan strategi PVML secara keseluruhan dengan memerhatikan kemampuan modal PVML untuk dapat menyerap eksposur Risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan SDM, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku. |  |  |
| 1. Penetapan limit Risiko paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1. akuntabilitas dan jenjang delegasi wewenang yang jelas; |  |  |
| 1. pelaksanaan kaji ulang terhadap penetapan limit Risiko secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau frekuensi yang lebih sering, sesuai dengan jenis Risiko, kebutuhan, dan perkembangan PVML; dan |  |  |
| 1. dokumentasi penetapan limit Risiko secara memadai untuk memudahkan pelaksanaan kaji ulang dan jejak audit. |  |  |
| 1. Penetapan limit Risiko dilakukan secara komprehensif atas seluruh aspek yang terkait dengan Risiko, yang mencakup limit Risiko secara keseluruhan, limit per Risiko, dan limit Risiko per aktivitas PVML yang memiliki eksposur Risiko. |  |  |
| 1. Limit Risiko harus dipahami oleh setiap pihak yang terkait dan dikomunikasikan dengan baik termasuk apabila terjadi perubahan. |  |  |
| 1. Dalam rangka pengendalian Risiko, limit Risiko digunakan sebagai ambang batas untuk menentukan tingkat intensitas mitigasi Risiko yang akan dilaksanakan manajemen. |  |  |
| 1. PVML harus memiliki mekanisme persetujuan apabila terjadi pelampauan limit Risiko. |  |  |
| 1. Besaran limit Risiko diusulkan oleh fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) terkait, yang selanjutnya direkomendasikan kepada fungsi yang melakukan fungsi Manajemen Risiko untuk mendapat persetujuan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola melalui komite Manajemen Risiko, atau Direksi dan Pengelola sesuai dengan kewenangannya masing-masing yang diatur dalam kebijakan internal PVML. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko |  |  |
| 1. Identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko merupakan bagian utama dari proses penerapan Manajemen Risiko. Identifikasi Risiko bersifat proaktif, mencakup seluruh aktivitas bisnis PVML dan dilakukan dalam rangka menganalisis sumber dan kemungkinan timbulnya Risiko serta dampaknya. Selanjutnya, PVML perlu melakukan pengukuran Risiko sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha PVML. Efektivitas penerapan Manajemen Risiko juga perlu didukung oleh pengendalian Risiko dengan mempertimbangkan hasil pengukuran Risiko, termasuk menetapkan strategi mitigasi Risiko. Selanjutnya, dilakukan pemantauan terhadap hasil pengukuran dan pengendalian Risiko. |  |  |
| 1. PVML menetapkan fungsi yang independen dari pihak yang melakukan transaksi untuk memantau tingkat dan tren serta menganalisis arah penerapan Manajemen Risiko. |  |  |
| 1. Dalam rangka mendukung proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, PVML juga perlu mengembangkan sistem informasi Manajemen Risiko yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha PVML . |  |  |
| 1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko antara lain adalah sebagai berikut: |  |  |
| 1. Identifikasi Risiko |  |  |
| 1. PVML melakukan identifikasi seluruh Risiko secara berkala, termasuk Risiko yang melekat (risiko inheren) pada kegiatan usaha PVML. |  |  |
| 1. PVML memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi Risiko pada seluruh kegiatan usaha PVML. |  |  |
| 1. Proses identifikasi Risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber Risiko paling sedikit dilakukan terhadap Risiko dari kegiatan usaha PVML serta memastikan bahwa Risiko dari kegiatan usaha baru telah melalui proses Manajemen Risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan. |  |  |
| 1. Pengukuran Risiko |  |  |
| 1. Sistem pengukuran Risiko digunakan untuk mengukur eksposur Risiko PVML sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Pengukuran Risiko dilakukan secara berkala untuk seluruh kegiatan usaha PVML. |  |  |
| 1. Sistem tersebut paling sedikit harus dapat mengukur: |  |  |
| 1. sensitivitas kegiatan usaha PVML terhadap perubahan faktor yang memengaruhinya, baik dalam kondisi normal maupun tidak normal; |  |  |
| 1. kecenderungan perubahan faktor dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi pada masa lalu dan korelasinya; |  |  |
| 1. faktor Risiko secara individual; |  |  |
| 1. eksposur Risiko secara keseluruhan maupun per jenis Risiko, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar Risiko; dan |  |  |
| 1. seluruh Risiko yang melekat (risiko inheren) pada seluruh kegiatan usaha PVML, termasuk pengembangan kegiatan usaha dan dapat diintegrasikan dalam sistem informasi manajemen PVML. |  |  |
| 1. Pemilihan metode pengukuran disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha PVML. |  |  |
| 1. Metode pengukuran Risiko dapat dilakukan secara kuantitatif dan/atau kualitatif. Metode pengukuran tersebut dapat berupa metode yang ditetapkan oleh regulator dalam rangka penilaian Risiko dan perhitungan kekayaan maupun metode yang dikembangkan sendiri oleh PVML. Contoh metode kualitatif yang sederhana berupa penggunaan *check list* atau *subjective risk rating* seperti rendah, sedang rendah, sedang, sedang tinggi, dan tinggi. Contoh metode kuantitatif berupa metode statistik seperti *credit scoring tools*, dan *value at risk* (VaR). |  |  |
| 1. Bagi PVML yang menggunakan metode alternatif dengan model internal dalam pengukuran Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional paling sedikit mempertimbangkan: |  |  |
| 1. Persyaratan penggunaan model internal, paling sedikit meliputi: |  |  |
| 1. isi dan kualitas data yang dibuat atau dipelihara harus sesuai dengan standar umum yang berlaku sehingga memungkinkan hasil statistik yang andal; |  |  |
| 1. tersedianya sistem informasi manajemen yang memungkinkan sistem tersebut mengambil data dan informasi yang layak dan akurat pada saat yang tepat; |  |  |
| 1. tersedianya dokumentasi dari sumber data yang digunakan untuk keperluan proses pengukuran Risiko; dan |  |  |
| 1. basis data dan proses penyimpanan data harus merupakan bagian dari rancangan sistem guna mencegah terputusnya serangkaian data statistik. |  |  |
| 1. Dalam hal PVML melakukan *back testing* terhadap model internal seperti *credit scoring tools*, dan *value at risk* (VaR), dan stress testing untuk eksposur yang mengandung Risiko tertentu. PVML harus menggunakan data historis atau serangkaian parameter dan asumsi yang disusun oleh PVML sendiri atau asumsi yang diminta oleh regulator. |  |  |
| 1. Dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model pengukuran Risiko tertentu, PVML harus melakukan validasi model tersebut yang dilakukan oleh pihak internal yang independen terhadap fungsi yang mengaplikasikan model tersebut. |  |  |
| 1. Dalam hal diperlukan, validasi dilakukan atau dilengkapi dengan hasil kaji ulang yang dilakukan pihak eksternal yang memiliki kompetensi dan keahlian teknis dalam pengembangan model pengukuran Risiko. Validasi model merupakan suatu proses: |  |  |
| 1. evaluasi terhadap logika internal suatu model tertentu dengan cara verifikasi keakurasian matematis; |  |  |
| 1. membandingkan prediksi model dengan peristiwa setelah tanggal posisi tertentu (*subsequent events*); dan |  |  |
| 1. membandingkan model satu dengan model lain yang ada, baik internal maupun eksternal, jika tersedia. |  |  |
| 1. Validasi juga harus dilakukan terhadap model baru, baik yang dikembangkan sendiri oleh PVML maupun yang disediakan oleh pihak eksternal. Model yang digunakan oleh PVML harus dievaluasi secara berkala maupun sewaktu-waktu terutama dalam hal terjadi perubahan kondisi pasar yang signifikan. |  |  |
| 1. Metode pengukuran Risiko harus dipahami secara jelas oleh pegawai yang terkait dalam pengendalian Risiko, antara lain komite Manajemen Risiko, fungsi Manajemen Risiko, dan Direksi atau Pengelola yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko. |  |  |
| 1. Sistem pengukuran Risiko harus dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu dan disempurnakan apabila diperlukan untuk memastikan kesesuaian asumsi, akurasi, kewajaran dan integritas data, serta prosedur yang digunakan untuk mengukur Risiko. |  |  |
| 1. Proses pengukuran Risiko harus secara jelas memuat proses validasi, frekuensi validasi, persyaratan dokumentasi data dan informasi, persyaratan evaluasi terhadap asumsi yang digunakan, sebelum suatu model diaplikasikan oleh PVML. |  |  |
| 1. *Stress testing* dilakukan untuk melengkapi sistem pengukuran Risiko dengan cara mengestimasi potensi kerugian PVML pada kondisi pasar yang tidak normal dengan menggunakan skenario tertentu guna melihat sensitivitas kinerja PVML terhadap perubahan faktor Risiko dan mengidentifikasi pengaruh yang berdampak signifikan terhadap portofolio PVML. |  |  |
| 1. PVML perlu melakukan *stress testing* secara berkala dan melakukan kaji ulang hasil *stress testing* tersebut serta mengambil langkah-langkah yang tepat apabila perkiraan kondisi yang akan terjadi melebihi tingkat toleransi yang dapat diterima. Hasil tersebut digunakan sebagai masukan pada saat penetapan atau perubahan kebijakan dan limit. |  |  |
| 1. PVML mengukur Risiko berdasarkan kemampuan PVML dalam menilai Risikonya sendiri dan posisi permodalan PVML. |  |  |
| 1. Pengendalian Risiko |  |  |
| 1. PVML harus memiliki sistem pengendalian Risiko dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. |  |  |
| 1. Proses pengendalian Risiko yang diterapkan PVML harus disesuaikan dengan eksposur Risiko maupun tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*). |  |  |
| 1. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh PVML, antara lain dengan cara mekanisme lindung nilai, dan metode mitigasi Risiko lainnya untuk menyerap potensi kerugian. |  |  |
| Contoh metode mitigasi Risiko pada PVML dapat berupa langkah-langkah penanganan risiko potensial (*potential risk treatment*), misalnya dengan menggunakan *metode accept*, *control*, *avoid*, dan *transfer* (ACAT). Langkah-langkah penanganan Risiko potensial yang dapat diambil oleh PVML sebagai berikut: |  |  |
| 1. *Accept*, PVML memutuskan untuk menerima Risiko apabila besarnya dampak dan potensi terjadinya Risiko masih dalam batas toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang ditetapkan oleh PVML. |  |  |
| Contoh: Risiko yang dikategorikan “rendah” dan “sedang rendah” diputuskan untuk diterima, atau Risiko yang dikategorikan “sedang” dan “sedang tinggi” diputuskan untuk diterima dengan melakukan langkah pencegahan lainnya. |  |  |
| 1. *Control*, PVML memutuskan mengurangi dampak maupun kemungkinan terjadinya Risiko. |  |  |
| Contoh: melakukan mitigasi Risiko pembiayaan dengan cara melakukan analisis kelayakan kemampuan pembayaran debitur dan pembentukan cadangan penyisihan penghapusan piutang pembiayaan. |  |  |
| 1. *Avoid*, PVML memutuskan untuk tidak melakukan suatu aktivitas atau memilih alternatif aktivitas lain yang menghasilkan *output* yang sama untuk menghindari terjadinya Risiko. |  |  |
| Contoh: Kebijakan untuk tidak melakukan penyaluran pembiayaan melalui kegiatan pembiayaan modal kerja dengan cara fasilitas modal usaha dan pembiayaan multiguna dengan cara fasilitas dana. |  |  |
| 1. *Transfer*, PVML memutuskan untuk mengalihkan seluruh atau sebagian tanggung jawab pelaksanaan suatu proses kepada pihak ketiga. |  |  |
| Contoh: bekerja sama dengan pihak lain melalui pembiayaan penerusan (*channeling*). |  |  |
| 1. PVML harus memiliki kerangka kerja yang responsif terhadap perubahan yang terjadi akibat jenis Risiko yang terdapat di PVML. |  |  |
| 1. Pemantauan Risiko |  |  |
| 1. Risiko yang telah diidentifikasi, diukur, dan dikendalikan oleh PVML dapat dipantau dalam suatu bentuk dokumentasi Risiko (*risk register).* Contoh pembuatan *risk register* paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1. penetapan seluruh aktivitas pada PVML yang mengandung Risiko yang telah dilakukan pada proses identifikasi Risiko; |  |  |
| 1. pemeringkatan kemungkinan kejadian dan dampak (asesmen risiko inheren) yang didapatkan dari hasil pengukuran Risiko; |  |  |
| 1. langkah-langkah penanganan terhadap risiko potensial (*potential risk treatment*), misalnya *accept*, *control*, *avoid*, dan *transfer* (ACAT) yang digunakan pada proses pengendalian Risiko; dan |  |  |
| 1. pemeringkatan kemungkinan kejadian dan dampak setelah proses mitigasi Risiko. |  |  |
| 1. PVML harus memiliki sistem dan prosedur pemantauan Risiko (*risk tolerance*) yang antara lain mencakup pemantauan Risiko terhadap besarnya eksposur Risiko, toleransi Risiko, kepatuhan limit internal, dan hasil stress testing maupun konsistensi pelaksanaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. |  |  |
| 1. Pemantauan dilakukan baik oleh fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) maupun oleh fungsi Manajemen Risiko. |  |  |
| 1. Hasil pemantauan dan hasil evaluasi berkala disajikan dalam laporan berkala yang disampaikan kepada pihak manajemen PVML dalam rangka mitigasi Risiko dan tindakan yang diperlukan. |  |  |
| 1. Sistem Informasi Manajemen Risiko |  |  |
| 1. Sistem informasi Manajemen Risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan PVML dalam rangka penerapan Manajemen Risiko yang efektif. |  |  |
| 1. Sebagai bagian dari proses Manajemen Risiko, sistem informasi Manajemen Risiko PVML digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Lembaga Jasa Keuangan Nonbank. |  |  |
| 1. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat memastikan: |  |  |
| 1. tersedianya informasi yang akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan agar dapat digunakan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Pengelola dan fungsi yang terkait dalam penerapan Manajemen Risiko untuk menilai, memitigasi, dan memantau Risiko yang dihadapi PVML baik Risiko keseluruhan maupun per jenis Risiko atau dalam rangka proses pengambilan keputusan oleh Direksi atau Pengelola; |  |  |
| 1. efektivitas penerapan Manajemen Risiko mencakup kebijakan, prosedur, dan penetapan limit Risiko; dan |  |  |
| 1. tersedianya informasi tentang hasil atau realisasi penerapan Manajemen Risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh PVML, sesuai dengan kebijakan dan strategi penerapan Manajemen Risiko. |  |  |
| 1. Sistem informasi Manajemen Risiko dan informasi yang dihasilkan harus disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha PVML serta adaptif terhadap perubahan. |  |  |
| 1. Kecukupan cakupan informasi yang dihasilkan dari sistem informasi Manajemen Risiko harus dilakukan kaji ulang secara berkala untuk memastikan bahwa cakupan tersebut telah memadai sesuai perkembangan tingkat kompleksitas kegiatan usaha PVML. |  |  |
| 1. Sebagai bagian dari sistem informasi Manajemen Risiko, laporan profil Risiko disusun secara berkala oleh fungsi Manajemen Risiko yang independen terhadap fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) serta fungsi pengendalian internal. Frekuensi penyampaian laporan kepada Direksi terkait harus ditingkatkan sesuai kebutuhan terutama apabila kondisi pasar berubah dengan cepat. |  |  |
| 1. Sistem informasi Manajemen Risiko harus mendukung pelaksanaan pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Dalam mengembangkan teknologi sistem informasi dan perangkat lunak baru, PVML harus memastikan bahwa penerapan sistem informasi dan teknologi baru tersebut tidak akan mengganggu kesinambungan sistem informasi PVML. |  |  |
| 1. Apabila PVML memutuskan untuk menugaskan tenaga kerja alih daya (*outsourcing*) dalam pengembangan perangkat lunak dan penyempurnaan sistem, PVML harus memastikan bahwa keputusan penunjukan pihak ketiga tersebut dilakukan secara obyektif dan independen. Dalam perjanjian atau kontrak alih daya harus dicantumkan klausul mengenai pemeliharaan dan pengkinian serta langkah antisipasi guna mencegah gangguan yang mungkin terjadi dalam pengoperasiannya. |  |  |
| 1. Sebelum menerapkan sistem informasi manajemen yang baru, PVML harus melakukan pengujian untuk memastikan bahwa proses dan keluaran (output) yang dihasilkan telah melalui proses pengembangan, pengujian, dan penilaian kembali secara efektif dan akurat, serta PVML harus memastikan bahwa data historis akuntansi dan manajemen dapat diakses oleh sistem atau perangkat lunak baru tersebut dengan baik |  |  |
| 1. PVML harus menatausahakan dan mengkinikan dokumentasi sistem yang memuat perangkat keras, perangkat lunak, basis data (*database*), parameter, tahapan proses, asumsi yang digunakan, sumber data, dan keluaran yang dihasilkan sehingga memudahkan pengendalian melekat dan pelaksanaan jejak audit. |  |  |
| 1. PVML harus menyiapkan suatu sistem back up dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan dalam proses pemantauan Risiko dan melakukan pengecekan serta penilaian kembali secara berkala terhadap sistem back up tersebut. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh |  |  |
| 1. Proses penerapan Manajemen Risiko yang efektif harus dilengkapi dengan sistem pengendalian internal yang andal. Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif dapat membantu PVML dalam menjaga asetnya, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan PVML terhadap ketentuan internal dan peraturan perundang-undangan, serta mengurangi Risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian. Terselenggaranya sistem pengendalian internal PVML yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab dari seluruh fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) dan fungsi pendukung serta fungsi audit internal. |  |  |
| 1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal antara lain adalah sebagai berikut: |  |  |
| 1. PVML melaksanaan sistem pengendalian internal secara efektif dalam penerapan Manajemen Risiko PVML mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Contoh, penerapan prinsip pemisahan fungsi (*four eyes principle*) yang memadai dan konsisten. |  |  |
| 1. Sistem pengendalian internal dalam penerapan Manajemen Risiko paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1. kesesuaian antara sistem pengendalian internal dengan jenis dan tingkat Risiko yang melekat (risiko inheren) pada kegiatan usaha PVML; |  |  |
| 1. penetapan wewenang dan tanggung jawab untuk pemantauan kepatuhan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; |  |  |
| 1. penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas dari fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) kepada fungsi audit internal; |  |  |
| 1. struktur organisasi yang menggambarkan secara jelas tugas dan tanggung jawab masing-masing unit dan individu; |  |  |
| 1. pelaporan keuangan dan kegiatan operasional yang akurat dan tepat waktu; |  |  |
| 1. kecukupan prosedur untuk memastikan kepatuhan PVML terhadap ketentuan internal dan perundang-undangan; |  |  |
| 1. kaji ulang yang efektif, independen, dan obyektif terhadap kebijakan, kerangka dan prosedur operasional PVML ; |  |  |
| 1. pengujian dan evaluasi yang memadai terhadap sistem informasi manajemen; |  |  |
| 1. dokumentasi secara lengkap dan memadai terhadap cakupan, prosedur operasional, temuan audit, serta tanggapan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola PVML berdasarkan hasil audit; dan |  |  |
| 1. verifikasi dan kaji ulang secara berkala dan berkesinambungan terhadap penanganan kelemahan PVML yang bersifat material dan tindakan Direksi dan Pengelola PVML untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. |  |  |
| 1. Pelaksanaan kaji ulang terhadap penerapan Manajemen Risiko paling sedikit sebagai berikut: |  |  |
| 1. Kaji ulang dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh fungsi Manajemen Risiko dan fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal; |  |  |
| 1. Frekuensi dan intensitas kaji ulang dan evaluasi dapat ditingkatkan berdasarkan perkembangan eksposur Risiko PVML, perubahan kondisi pasar, metode pengukuran, dan pengelolaan Risiko; dan |  |  |
| 1. Kaji ulang oleh fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal antara lain mencakup: |  |  |
| 1. keandalan kerangka Manajemen Risiko, yang mencakup kebijakan, struktur organisasi, alokasi sumber daya, desain proses Manajemen Risiko, sistem informasi, dan pelaporan Risiko PVML ; dan |  |  |
| 1. penerapan Manajemen Risiko oleh fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) atau fungsi pendukung, termasuk kaji ulang terhadap pelaksanaan pemantauan oleh fungsi Manajemen Risiko. |  |  |
| 1. Hasil penilaian kaji ulang oleh fungsi Manajemen Risiko disampaikan kepada Dewan Komisioner dan DPS, fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal, komite audit (bila ada), Direksi, dan Pengelola terkait lainnya sebagai masukan dalam rangka penyempurnaan kerangka dan proses Manajemen Risiko. |  |  |
| 1. Pemantauan oleh fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal terhadap perbaikan atas hasil temuan audit internal maupun eksternal. Temuan audit yang belum ditindaklanjuti harus diinformasikan oleh fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal kepada Direksi atau Pengelola untuk diambil langkah-langkah yang diperlukan. |  |  |
| 1. Tingkat responsif PVML terhadap kelemahan dan/atau penyimpangan yang terjadi terhadap ketentuan internal dan eksternal yang berlaku. |  |  |
|  |  |  |
| **BAB II**  **RISIKO KREDIT** |  |  |
|  |  |  |
| 1. Definisi dan Pengertian Umum |  |  |
| 1. Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada PVML, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur antara lain risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*. |  |  |
| 1. Penerapan Manajemen Risiko terhadap Risiko Kredit bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas penyaluran pembiayaan tidak terekspos pada Risiko Kredit yang dapat menimbulkan kerugian pada PVML. Penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, usaha, ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan PVML. |  |  |
| 1. Risiko Kredit pada umumnya terdapat pada seluruh aktivitas PVML yang kinerjanya bergantung pada kinerjanya bergantung pada kinerja debitur, kinerja pihak lawan (*counterparty*), dan/atau penerbit (*issuer*). Risiko Kredit dapat meningkat karena terkonsentrasinya penyaluran pembiayaan, antara lain pada debitur, wilayah geografis, kegiatan usaha, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut risiko konsentrasi pembiayaan. |  |  |
| 1. Risiko Kredit dapat menjadi penyebab utama kegagalan PVML. Dengan demikian, kemampuan PVML untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Kredit serta mencadangkan modal secara cukup bagi Risiko Rredit menjadi suatu hal yang mutlak. |  |  |
| 1. Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) timbul dari jenis transaksi yang secara umum memiliki karakteristik: |  |  |
| 1. transaksi dipengaruhi oleh pergerakan nilai wajar atau nilai pasar; |  |  |
| 1. nilai wajar dari transaksi dipengaruhi oleh pergerakan variabel pasar tertentu; |  |  |
| 1. transaksi menghasilkan pertukaran arus kas atau instrumen keuangan; dan |  |  |
| 1. karakteristik Risiko bersifat bilateral yaitu apabila nilai wajar kontrak bernilai positif maka PVML terekspos Risiko Kredit dari pihak lawan, sedangkan apabila nilai wajar kontrak bernilai negatif maka pihak lawan terekspos Risiko Kredit dari PVML. |  |  |
| 1. Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan. |  |  |
| 1. *Country risk* merupakan Risiko yang timbul dari ketidakpastian karena memburuknya kondisi perekonomian suatu negara, kegagalan suatu negara dalam membayar utang, gejolak sosial politik dalam suatu negara, serta kebijakan suatu negara antara lain nasionalisasi atau pengambilalihan aset, kontrol nilai tukar dan/atau devaluasi nilai tukar. |  |  |
| Beberapa jenis Risiko yang termasuk *country risk* antara lain: |  |  |
| 1. *sovereign risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pemerintah suatu negara tidak dapat atau tidak bersedia untuk memenuhi kewajibannya; |  |  |
| 1. *transfer risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat menyediakan atau tidak dapat memperoleh valuta asing untuk memenuhi kewajibannya karena terdapat pembatasan tertentu, seperti pembatasan aliran kas dan/atau modal oleh pemerintah suatu negara; |  |  |
| 1. *macroeconomic risk* adalah potensi kerugian yang timbul karena pihak asing di luar negeri tidak dapat memenuhi kewajiban akibat perubahan kebijakan ekonomi di negaranya, seperti peningkatan suku bunga yang bertujuan mempertahankan stabilitas nilai mata uang. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola |  |  |
| Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola untuk Risiko Kredit, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A, PVML harus menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko pada pelaksanaan aktivitas penyaluran pembiayaan, antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas bisnis PVML terkait Risiko Kredit, termasuk penyelesaian pembiayaan bermasalah. |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola bertanggungjawab agar seluruh aktivitas penyaluran pembiayaan dilakukan sesuai dengan strategi dan kebijakan Risiko Kredit yang disetujui oleh Dewan Komisaris serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko dilakukan secara efektif pada pelaksanaan aktivitas penyaluran pembiayaan, antara lain memantau perkembangan dan permasalahan dalam aktivitas penyaluran pembiayaan PVML. |  |  |
| 1. Dewan Komisaris memantau penyaluran pembiayaan termasuk mengkaji ulang penyaluran pembiayaan dengan jumlah besar atau yang diberikan kepada pihak terkait telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 1. Sumber Daya Manusia |  |  |
| PVML harus memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai di bidang pengelolaan pembiayaan. Selain itu, PVML harus memiliki SDM yang mampu mengembangkan model yang relevan dalam rangka mitigasi Risiko Kredit. Kecukupan SDM untuk Risiko Kredit mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A angka 2. |  |  |
| 1. Organisasi Manajemen Risiko |  |  |
| Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, PVML harus memiliki fungsi sebagai berikut: |  |  |
| 1. unit bisnis yang melaksanakan aktivitas penyaluran pembiayaan; |  |  |
| 1. unit pemulihan pembiayaan yang melakukan penanganan kredit bermasalah; dan |  |  |
| 1. unit Manajemen Risiko, khususnya yang menilai dan memantau Risiko Kredit. |  |  |
| Disamping itu, PVML dapat dibentuk komite pembiayaan yang bertanggung jawab khususnya untuk memutuskan pemberian pembiayaan dalam jumlah tertentu sesuai kebijakan masing - masing PVML. Keanggotaan komite pembiayaan tidak hanya terbatas dari unit bisnis tetapi juga dari unit-unit lain yang terkait dengan pengelolaan Risiko Kredit, seperti unit pemulihan pembiayaan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A angka 3. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko |  |  |
| Dalam melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Kredit, selain melaksanakan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana pada Bab I huruf B, PVML perlu menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Strategi Manajemen Risiko |  |  |
| 1. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Kredit yang signifikan. |  |  |
| 1. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit harus sejalan dengan tujuan PVML untuk menjaga kualitas pembiayaan, laba, dan pertumbuhan usaha, |  |  |
| sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf a. |  |  |
| 1. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*risk tolerance*) |  |  |
| 1. Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) harus menggambarkan perspektif PVML terhadap Risiko Kredit, seperti strategi penyaluran pembiayaan dan komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi. |  |  |
| 1. Toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Kredit harus menggambarkan upaya PVML dalam mencapai tujuannya dan sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil yang telah ditetapkan seperti batas maksimum pemberian pembiayaan, kualitas piutang pembiayaan, dan kecukupan pencadangan. |  |  |
| Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Kredit mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf b. |  |  |
| 1. Kebijakan dan Prosedur |  |  |
| 1. Dalam penerapan Manajemen Risiko atas Risiko Kredit untuk seluruh aktivitas bisnis PVML, perlu ditetapkan kerangka penyaluran pembiayaan dan kebijakan penyaluran pembiayaan yang sehat termasuk kebijakan dan prosedur dalam rangka pengendalian Risiko konsentrasi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf c. |  |  |
| 1. PVML harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa seluruh penyaluran pembiayaan dilakukan secara *arm’s length* basis. Dalam hal PVML mempunyai kebijakan yang memungkinkan dalam kondisi tertentu untuk melakukan penyaluran pembiayaan diluar kebijakan normal, kebijakan tersebut harus memuat secara jelas kriteria, persyaratan, dan prosedur termasuk langkah- langkah untuk mengendalikan atau memitigasi Risiko dari penyaluran pembiayaan dimaksud. |  |  |
| 1. PVML harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi adanya Risiko konsentrasi pembiayaan. Selain itu, PVML juga harus memiliki kebijakan dan prosedur untuk mengidentifikasi Risiko Kredit yang berasal dari *country risk*. |  |  |
| 1. PVML harus mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan prosedur secara tepat sehingga dapat mendukung: |  |  |
| 1. penyaluran pembiayaan yang sehat; |  |  |
| 1. pengendalian dan pemantauan Risiko Kredit; |  |  |
| 1. evaluasi secara benar dalam memanfaatkan peluang usaha yang baru; dan |  |  |
| 1. identifikasi dan penanganan pembiayaan bermasalah. |  |  |
| 1. Kebijakan PVML harus memuat informasi yang dibutuhkan dalam pemberian pembiayaan yang sehat, antara lain meliputi: |  |  |
| 1. tujuan pembiayaan dan sumber pembayaran; |  |  |
| 1. profil Risiko debitur dan mitigasinya serta tingkat sensitivitas terhadap perkembangan kondisi ekonomi dan pasar; |  |  |
| 1. kemampuan debitur untuk membayar kembali; |  |  |
| 1. kemampuan bisnis dan kondisi lapangan usaha debitur serta posisi debitur dalam industri tertentu; dan |  |  |
| 1. Kebijakan PVML memuat pula faktor yang perlu diperhatikan dalam proses persetujuan pembiayaan, antara lain: |  |  |
| 1. tingkat profitabilitas, antara lain dengan melakukan analisis perkiraan biaya dan pendapatan secara komprehensif, termasuk biaya estimasi dalam hal terjadi gagal bayar, serta perhitungan kebutuhan modal; dan |  |  |
| 1. konsistensi penetapan harga, yang dilakukan dengan memperhitungkan tingkat Risiko, khususnya kondisi debitur secara keseluruhan serta kualitas dan tingkat kemudahan pencairan agunan yang dijadikan jaminan. |  |  |
| 1. PVML harus memiliki prosedur untuk melakukan analisis, persetujuan, dan administrasi pembiayaan, yang antara lain memuat: |  |  |
| 1. pendelegasian wewenang dalam prosedur pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan yang harus diformalkan secara jelas; |  |  |
| 1. pemisahan fungsi antara yang melakukan analisis, memberikan persetujuan, dan melakukan administrasi pembiayaan dalam kerangka kerja atau mekanisme prosedur pendelegasian pengambilan keputusan penyaluran pembiayaan; |  |  |
| 1. Fungsi yang melakukan kaji ulang secara berkala guna menetapkan atau mengkinikan kualitas penyaluran pembiayaan yang terekspos Risiko Kredit; |  |  |
| 1. pengembangan sistem administrasi pembiayaan, yang meliputi: |  |  |
| 1. efisiensi dan efektivitas operasional administrasi pembiayaan, termasuk pemantauan dokumentasi, persyaratan kontrak, perjanjian pembiayaan, dan pengikatan agunan; |  |  |
| 1. akurasi dan ketepatan waktu informasi yang diberikan untuk sistem informasi manajemen; |  |  |
| 1. pemisahan fungsi dan/atau tugas secara memadai; |  |  |
| 1. kelayakan pengendalian seluruh prosedur *back office*; dan |  |  |
| 1. kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur internal tertulis serta ketentuan yang berlaku. |  |  |
| 1. PVML memiliki prosedur peringatan dini untuk menangani perubahan yang terjadi secara tidak terduga dan secara signifikan terhadap Risiko Kredit dalam aktivitas penyaluran pembiayaan. |  |  |
| 1. PVML harus menatausahakan, mendokumentasikan, dan mengkinikan seluruh informasi kuantitatif dan kualitatif serta bukti material dalam arsip pembiayaan yang digunakan dalam melakukan penilaian dan kaji ulang. |  |  |
| 1. Penetapan Limit Risiko |  |  |
| 1. PVML harus menetapkan limit penyaluran pembiayaan secara keseluruhan untuk seluruh aktivitas bisnis PVML yang mengandung Risiko Kredit, baik untuk pihak terkait maupun tidak terkait, serta untuk individu maupun kelompok debitur. |  |  |
| 1. PVML perlu menerapkan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Kredit. |  |  |
| 1. Penetapan limit untuk Risiko Kredit digunakan untuk mengurangi Risiko yang ditimbulkan, termasuk karena adanya konsentrasi penyaluran pembiayaan. |  |  |
| 1. Penetapan limit Risiko Kredit harus didokumentasikan secara tertulis dan lengkap yang memudahkan penetapan jejak audit untuk kepentingan auditor internal maupun eksternal, |  |  |
| mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf d. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko |  |  |
| Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, pada setiap proses tersebut PVML harus menambahkan penerapan: |  |  |
| * + - 1. Identifikasi Risiko Kredit |  |  |
| 1. Sistem untuk melakukan identifikasi Risiko Kredit harus mampu menyediakan informasi yang memadai, antara lain mengenai komposisi portofolio pembiayaan. |  |  |
| 1. Dalam melakukan identifikasi Risiko Kredit, baik secara individu maupun portofolio, perlu dipertimbangkan faktor yang dapat memengaruhi tingkat Risiko Kredit pada waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi serta penilaian eksposur Risiko Kredit dalam kondisi tertekan. |  |  |
| 1. Dalam mengidentifikasi Risiko Kredit perlu dipertimbangkan hasil penilaian kualitas pembiayaan berdasarkan analisis terhadap prospek usaha, kinerja keuangan, dan kemampuan membayar debitur. Khusus untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), identifikasi juga dilakukan dengan mempertimbangkan kelayakan pembiayaan dari *counterparty* pihak lawan), serta memperhitungkan Risiko Kredit baik *settlement* maupun *pre-settlement*. |  |  |
| 1. Khusus untuk Risiko konsentrasi pembiayaan, PVML juga harus mengidentifikasi penyebab Risiko konsentrasi pembiayaan akibat faktor idiosinkratik (faktor yang secara spesifik terkait pada masing-masing debitur) dan faktor sistematik (faktor-faktor ekonomi makro dan faktor keuangan yang dapat memengaruhi kinerja dan/atau kondisi pasar). |  |  |
| 1. Khusus untuk *country risk*, PVML harus melakukan identifikasi eksposur *country risk* untuk masing-masing negara, yang mencakup eksposur intra-grup, eksposur berdasarkan regional tertentu, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi (*counterparty*). |  |  |
| * + - 1. Pengukuran Risiko Kredit |  |  |
| 1. PVML harus memiliki sistem dan prosedur tertulis untuk melakukan pengukuran Risiko yang paling sedikit memungkinkan untuk: |  |  |
| 1. sentralisasi eksposur laporan posisi keuangan (neraca) dan rekening administratif yang mengandung Risiko Kredit dari setiap debitur atau per kelompok debitur dan/atau pihak lawan transaksi (*counterparty*) tertentu mengacu pada konsep *single obligor*; |  |  |
| 1. penilaian perbedaan kategori tingkat Risiko Kredit antar debitur atau pihak lawan transaksi (*counterparty*) dengan menggunakan kombinasi aspek kualitatif dan kuantitatif serta pemilihan kriteria tertentu; |  |  |
| 1. distribusi informasi hasil pengukuran Risiko secara lengkap untuk tujuan pemantauan oleh fungsi terkait; |  |  |
| 1. pengelolaan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) secara komprehensif, baik pada level pihak lawan (dengan menggabungkan Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan atau *counterparty credit risk* dengan eksposur pembiayaan lainnya) maupun pada level PVML secara keseluruhan; dan |  |  |
| 1. analisis *country exposures berdasarkan jangka waktu, kategori* pihak lawan transaksi (*counterparty*), dan jenis penyaluran pembiayaan, serta dapat mengukur *country exposures* bagi PVML, dengan menggunakan analisis skenario dan *stress testing*. |  |  |
| 1. Sistem pengukuran Risiko Kredit paling sedikit mempertimbangkan: |  |  |
| 1. karakteristik setiap jenis transaksi yang terekspos Risiko Kredit; |  |  |
| 1. kondisi keuangan debitur atau pihak lawan transaksi (*counterparty*) serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan seperti tingkat bunga; |  |  |
| 1. jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar; |  |  |
| 1. aspek pengalihan risiko pembiayaan, pengalihan risiko atas agunan, dan pembebanan jaminan fidusia, hak tanggungan, atau hipotek atas agunan; |  |  |
| 1. potensi terjadinya gagal bayar, baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan standar maupun hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses pemeringkatan yang dilakukan secara internal; dan |  |  |
| 1. kemampuan PVML untuk menyerap potensi kegagalan. |  |  |
| 1. PVML yang mengembangkan dan menggunakan sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) dalam pengelolaan Risiko Kredit, harus menyesuaikan dengan karakteristik portofolio, besaran, dan kompleksitas dari kegiatan usaha PVML. |  |  |
| 1. PVML yang menggunakan teknik pengukuran Risiko dengan pendekatan pemeringkatan internal (*internal rating*) harus melakukan pengkinian data secara berkala. |  |  |
| 1. Alat pengukuran harus dapat mengukur eksposur Risiko inheren yang dapat dikuantifikasikan, antara lain komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi, kualitas piutang pembiayaan dan kecukupan pencadangan, dan faktor eksternal. |  |  |
| 1. Untuk mengukur Risiko Kredit terkait dengan kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) seperti transaksi *derivatif over the counter*, PVML harus menggunakan nilai pasar yang dilakukan secara berkala. |  |  |
| 1. Pengukuran terhadap Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) harus mencakup pemantauan secara rutin. PVML harus mengukur eksposur terkini secara gross maupun net terhadap agunan yang dimiliki dengan cara yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan (misalnya tingkat suku bunga pembiayaan). Salah satu unsur dari sistem pemantauan limit yang kuat yaitu dengan pengukuran dan pemantauan eksposur tertinggi atau *potential future exposure* (PFE) pada tingkat kepercayaan yang dipilih oleh PVML baik pada tingkat portofolio maupun *counterparty*. |  |  |
| 1. Untuk mendukung analisis Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yang dilakukan, PVML harus melakukan *stress testing* secara rutin. |  |  |
| 1. Hasil *stress testing* harus dikaji ulang secara berkala oleh Direksi dan Pengelola dan harus tercermin dalam kebijakan dan limit Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) yang ditetapkan oleh Direksi, Dewan Komisaris, dan Pengelola. |  |  |
| 1. Dalam hal hasil *stress testing* menunjukkan kerentanan, Direksi, Dewan Komisaris, dan Pengelola harus mempertimbangkan strategi Manajemen Risiko yang sesuai untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), misalnya dengan melakukan lindung nilai atau mengurangi eksposur. |  |  |
| 1. PVML yang mengembangkan dan menggunakan sistem pemeringkatan internal dalam pengelolaan Risiko Kredit, harus menyesuaikan sistem tersebut dengan karakteristik portofolio, besaran, dan kompleksitas dari aktivitas bisnis PVML . |  |  |
| 1. Prinsip pokok dalam penggunaan pemeringkatan internal adalah: |  |  |
| 1. Prosedur penggunaan sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus diformalkan dan didokumentasikan. |  |  |
| 1. Sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus dapat mengidentifikasi secara dini perubahan profil Risiko yang disebabkan oleh penurunan potensial maupun aktual dari Risiko Kredit. |  |  |
| 1. Sistem pemeringkatan internal (internal rating) harus dievaluasi secara berkala oleh fungsi Manajemen Risiko. |  |  |
| 1. Dalam hal PVML menggunakan pemeringkatan internal untuk menentukan kualitas piutang pembiayaan dan besarnya cadangan, harus terdapat prosedur formal yang memastikan bahwa penetapan kualitas piutang pembiayaan dan cadangan dengan pemeringkatan internal adalah lebih prudent atau sama dengan ketentuan terkait yang berlaku. |  |  |
| 1. hasil dari sistem pemeringkatan internal (*internal rating*) harus disampaikan secara berkala kepada Direksi atau Pengelola. |  |  |
| 1. Salah satu model yang dapat digunakan PVML adalah metodologi statistik atau probabilistik untuk mengukur Risiko yang berkaitan dengan jenis tertentu dari transaksi Risiko Kredit, seperti *credit scoring tools*. |  |  |
| 1. Dalam penggunaan sistem tersebut maka PVML harus: |  |  |
| 1. melakukan kaji ulang secara berkala terhadap akurasi model dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan kegagalan; dan |  |  |
| 1. menyesuaikan asumsi dengan perubahan yang terjadi pada kondisi internal dan eksternal. |  |  |
| 1. Dalam hal terdapat eksposur Risiko yang besar atau transaksi yang relatif kompleks maka proses pengambilan keputusan transaksi Risiko Kredit tidak hanya didasarkan pada sistem tersebut sehingga harus didukung sarana pengukuran Risiko Kredit lainnya. |  |  |
| 1. PVML harus mendokumentasikan asumsi, data, dan informasi lainnya yang digunakan dalam pengukuran Risiko Kredit, termasuk perubahannya, serta pengkinian data dan informasi yang dilakukan secara berkala. |  |  |
| 1. Penerapan sistem ini harus: |  |  |
| 1. mendukung proses pengambilan keputusan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan pendelegasian wewenang; |  |  |
| 1. independen terhadap kemungkinan rekayasa yang akan memengaruhi hasil melalui prosedur pengamanan yang layak dan efektif; dan |  |  |
| 1. dikaji ulang oleh fungsi atau pihak yang independen terhadap fungsi yang mengaplikasikan sistem tersebut. |  |  |
| * + - 1. Pengendalian Risiko Kredit |  |  |
| 1. PVML harus memastikan bahwa fungsi perkreditan dan fungsi lainnya yang melakukan transaksi yang terekspos Risiko Kredit telah berfungsi secara memadai dan eksposur Risiko Kredit dijaga tetap konsisten dengan limit yang ditetapkan serta memenuhi standar kehati-hatian. |  |  |
| 1. Pengendalian Risiko Kredit dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain mitigasi Risiko, pengelolaan posisi dan Risiko portofolio secara aktif, penetapan target batasan Risiko konsentrasi dalam rencana tahunan PVML, penetapan tingkat kewenangan dalam proses persetujuan penyaluran pembiayaan, dan analisis konsentrasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. |  |  |
| 1. Pengendalian Risiko Kredit juga dilakukan terhadap eksposur *country risk* untuk masing- masing negara, yang mencakup eksposur intra- grup, eksposur berdasarkan regional tertentu, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi (*counterparty*). |  |  |
| 1. PVML harus memiliki sistem yang efektif untuk mendeteksi pembiayaan bermasalah. Selain itu, PVML harus memisahkan fungsi penyelesaian pembiayaan bermasalah tersebut dengan fungsi yang memutuskan penyaluran pembiayaan. Setiap strategi dan hasil penanganan pembiayaan bermasalah ditatausahakan yang selanjutnya digunakan sebagai masukan (input) untuk kepentingan fungsi yang berfungsi menyalurkan atau merestrukturisasi pembiayaan. |  |  |
| * + - 1. Pemantauan Risiko Kredit |  |  |
| 1. PVML harus mengembangkan dan menerapkan sistem informasi dan prosedur yang komprehensif untuk memantau komposisi dan kondisi setiap debitur atau pihak lawan transaksi (*counterparty*) terhadap seluruh portofolio pembiayaan PVML. Sistem tersebut harus sejalan dengan karakteristik, ukuran, dan kompleksitas portofolio PVML . |  |  |
| 1. Prosedur pemantauan harus mampu untuk mengidentifikasi piutang pembiayaan bermasalah ataupun transaksi lainnya untuk menjamin bahwa piutang pembiayaan yang bermasalah tersebut mendapat perhatian yang lebih, termasuk tindakan penyelamatan serta pembentukan cadangan yang cukup. |  |  |
| 1. Sistem pemantauan pembiayaan yang efektif akan memungkinkan PVML untuk: |  |  |
| 1. memahami eksposur Risiko Kredit secara total maupun per aspek tertentu untuk mengantisipasi terjadinya Risiko konsentrasi pembiayaan, antara lain per jenis pihak lawan transaksi (*counterparty*), sektor ekonomi, atau per wilayah geografis; |  |  |
| 1. memahami kondisi keuangan terkini dari debitur atau pihak lawan termasuk memperoleh informasi mengenai komposisi aset debitur dan tren pertumbuhan; |  |  |
| 1. memantau kepatuhan terhadap persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan atau kontrak transaksi lainnya; |  |  |
| 1. menilai kecukupan agunan secara berkala dibandingkan dengan kewajiban debitur atau pihak lawan transaksi mengidentifikasi permasalahan secara tepat termasuk ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasikan potensi pembiayaan bermasalah secara tepat waktu untuk tindakan perbaikan; (*counterparty*); |  |  |
| 1. menangani dengan cepat piutang pembiayaan bermasalah; |  |  |
| 1. mengidentifikasi tingkat Risiko Kredit secara keseluruhan maupun per jenis pembiayaan tertentu; |  |  |
| 1. memantau kepatuhan terhadap limit risiko dan ketentuan terkait penyaluran pembiayaan, termasuk limit Risiko konsentrasi pembiayaan dan limit eksposur country risk; |  |  |
| 1. memahami eksposur Risiko Kredit secara total maupun per aspek tertentu untuk mengantisipasi adanya *country risk*, yang mencakup eksposur intra-grup, eksposur berdasarkan regional tertentu, eksposur berdasarkan individu, dan eksposur berdasarkan pihak lawan transaksi (*counterparty*); dan |  |  |
| 1. pengecualian yang diambil terhadap penyaluran pembiayaan tertentu. |  |  |
| * + - 1. Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kredit |  |  |
| 1. Sistem informasi yang dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi Risiko Kredit melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit, dan lindung nilai. |  |  |
| 1. Sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan.   Data yang disediakan mencakup data mengenai jumlah seluruh eksposur pembiayaan peminjam individual dan pihak lawan transaksi (*counterparty*), eksposur *country risk*, pencadangan yang dibentuk terkait *country risk* serta portofolio pembiayaan dan laporan pengecualian limit Risiko Kredit yang dapat digunakan Direksi dan Pengelola untuk mengidentifikasi adanya Risiko konsentrasi pembiayaan. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh |  |  |
| Dalam sistem pengendalian internal untuk Risiko Kredit, selain menerapkan pengendalian internal sebagaimana dalam Bab I huruf D, PVML juga harus menerapkan: |  |  |
| 1. sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit yang paling sedikit memuat evaluasi proses administrasi pembiayaan, penilaian akurasi penerapan pemeringkatan internal atau penggunaan alat pemantauan lainnya, dan efektivitas pelaksanaan fungsi atau petugas yang melakukan pemantauan kualitas piutang pembiayaan; |  |  |
| 1. bagi PVML yang memiliki eksposur Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*) paling sedikit memuat evaluasi terhadap proses persetujuan model pengukuran Risiko dan sistem valuasi yang digunakan oleh unit pembiayaan serta validasi terhadap perubahan yang signifikan pada proses pengukuran Risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*); |  |  |
| 1. sistem kaji ulang internal oleh individu yang independen dari unit bisnis untuk membantu evaluasi proses pembiayaan secara keseluruhan, menentukan akurasi peringkat internal, dan untuk menilai ketepatan *account officer* dalam memantau pembiayaan secara individu; |  |  |
| 1. sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai termasuk informasi mengenai eksposur *country risk* kepada Direksi, Dewan Komisaris, Pengelola, dan komite audit; dan |  |  |
| 1. audit internal atas proses Risiko Kredit dilakukan secara periodik, yang antara lain mencakup identifikasi: |  |  |
| 1. kesesuaian aktivitas penyaluran pembiayaan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan; |  |  |
| 1. pelaksanaan seluruh otorisasi dalam batas panduan yang diberikan; |  |  |
| 1. pelaporan kualitas individual pembiayaan dan komposisi portofolio secara akurat kepada Direksi atau Pengelola; |  |  |
| 1. kelemahan dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Kredit, kebijakan dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko; dan |  |  |
| 1. kepatuhan terhadap limit Risiko Kredit termasuk limit eksposur *country risk*. |  |  |
|  |  |  |
| **BAB III**  **RISIKO PASAR** |  |  |
|  |  |  |
| 1. Definisi dan Pengertian Umum |  |  |
| 1. Risiko pasar adalah Risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. |  |  |
| 1. Risiko Pasar antara lain meliputi Risiko suku bunga, Risiko komoditas, Risiko nilai tukar, dan Risiko ekuitas. |  |  |
| 1. Risiko suku bunga adalah Risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan yang disebabkan oleh perubahan suku bunga. |  |  |
| 1. Risiko nilai tukar adalah Risiko kerugian akibat perubahan nilai posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar valuta asing. |  |  |
| 1. Risiko komoditas adalah Risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif yang disebabkan oleh perubahan harga komoditas. |  |  |
| 1. Risiko ekuitas adalah Risiko kerugian akibat perubahan harga instrumen keuangan dari posisi instrumen keuangan dalam neraca dan rekening administratif yang disebabkan oleh perubahan harga saham. |  |  |
| 1. Penerapan Manajemen Risiko terhadap Risiko Pasar bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif akibat perubahan kondisi pasar terhadap aset dan permodalan PVML. Penerapan Manajemen Risiko disesuaikan dengan disesuaikan dengan tujuan, kebijakan, usaha, ukuran, kompleksitas usaha, dan kemampuan PVML. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola |  |  |
| Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola untuk Risiko Pasar, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A, PVML harus menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan Manajemen Risiko untuk lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko PVML secara keseluruhan. |  |  |
| 1. Direksi harus memastikan kejelasan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan Risiko Pasar, kecukupan sistem untuk mengukur Risiko Pasar, struktur limit yang memadai untuk pengambilan Risiko, pengendalian internal yang efektif, dan sistem pelaporan yang komprehensif, berkala, dan tepat waktu. |  |  |
| 1. Sumber Daya Manusia |  |  |
| PVML memastikan kecukupan SDM untuk Risiko Pasar mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A angka 2. |  |  |
| 1. Organisasi Manajemen Risiko |  |  |
| PVML memastikan kecukupan organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Pasar mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A angka 3. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko |  |  |
| Dalam memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Pasar, selain melaksanakan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B, dalam setiap aspek PVML perlu menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Strategi Manajemen Risiko |  |  |
| Dalam menetapkan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar, PVML harus mempertimbangkan posisi pasar PVML, komposisi instrumen atau kegiatan usaha PVML, dan kategori debitur PVML sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf a. |  |  |
| 1. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*risk tolerance*) |  |  |
| Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk* *tolerance*) untuk Risiko Pasar mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf b. |  |  |
| 1. Kebijakan dan Prosedur |  |  |
| 1. PVML harus memiliki kebijakan dan proses penetapan selisih antara suku bunga referensi dan suku bunga pasar dalam suatu transaksi tertentu dengan mempertimbangkan kondisi keuangan secara keseluruhan dan prinsip kehati-hatian. |  |  |
| 1. PVML harus memiliki kebijakan dalam rangka menghadapi perubahan harga pasar atas aset yang dimiliki oleh PVML. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan posisi aset dan liabilitas PVML baik secara jangka pendek, maupun jangka panjang. |  |  |
| 1. PVML harus memiliki prosedur penyaluran pembiayaan yang memadai dalam rangka menghadapi perubahan kondisi pasar. |  |  |
| 1. Penetapan Limit Risiko |  |  |
| 1. PVML harus memastikan konsistensi penetapan limit bagi berbagai jenis instrumen yang memiliki eksposur Risiko Pasar. |  |  |
| 1. PVML dapat menetapkan limit berdasarkan pengelompokkan jenis instrumen yang memiliki karakteristik yang sama, |  |  |
| mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf d. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko |  |  |
| Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Bab I huruf C, pada setiap proses tersebut, PVML harus menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Identifikasi Risiko Pasar |  |  |
| PVML harus memiliki proses identifikasi Risiko yang disesuaikan dengan Risiko Pasar yang melekat pada aktivitas bisnis PVML yang meliputi Risiko suku bunga, Risiko komoditas, nilai tukar, dan ekuitas mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 4 huruf a. |  |  |
| 1. Pengukuran Risiko Pasar |  |  |
| 1. Dalam mengukur Risiko Pasar, PVML dapat menggunakan indikator/parameter antara lain berupa: |  |  |
| 1. strategi dan kebijakan bisnis terkait dengan Risiko Pasar; |  |  |
| 1. volume dan komposisi portofolio aset yang memiliki eksposur Risiko Pasar; dan |  |  |
| 1. volume dan komposisi portofolio liabilitas yang terekspos Risiko Pasar. |  |  |
| 1. PVML harus memiliki sistem atau model pengukuran Risiko Pasar untuk mengukur posisi dan sensitivitas yang terkait Risiko Pasar baik pada kondisi normal maupun kondisi stress. |  |  |
| 1. PVML harus melakukan pengukuran Risiko Pasar secara kuantitatif. Beberapa contoh metode pengukuran yang dapat dilakukan antara lain *sensitivity analysis*, *earnings at risk*, *value at risk*, dan *economic value of equity*; |  |  |
| 1. Sistem pengukuran Risiko Pasar paling sedikit mempertimbangkan: |  |  |
| 1. menyediakan informasi mengenai posisi *outstanding* dan potensi keuntungan atau kerugian secara rutin, termasuk informasi mengenai posisi setiap nasabah; |  |  |
| 1. mencakup seluruh eksposur Risiko Pasar baik saat ini maupun potensi pada masa depan, dan mampu melakukan *marked to market*; |  |  |
| 1. dapat mengakomodasi peningkatan volume eksposur, perubahan teknik penilaian nilai wajar, perubahan metodologi, dan kegiatan usaha baru; |  |  |
| 1. memperhitungkan eksposur Risiko Pasar yang dikaitkan dengan opsi, baik opsi yang eksplisit maupun opsi yang melekat; |  |  |
| 1. memiliki asumsi dan parameter yang terdokumentasi dan dievaluasi secara berkala; |  |  |
| 1. didukung oleh sistem pengumpulan data yang memadai; |  |  |
| 1. dilengkapi dengan analisis skenario dan *stress testing* dan terintegrasi dengan proses Manajemen Risiko secara rutin baik dari aspek pengambilan keputusan, struktur *governance* maupun proses alokasi modal internal. |  |  |
| 1. PVML harus dapat mengukur potensi keuntungan atau kerugian secara berkala atas aktivitas penyaluran dana yang memiliki eksposur Risiko Pasar. |  |  |
| 1. PVML harus mendokumentasikan setiap asumsi, data, dan informasi yang digunakan dalam pengukuran Risiko Pasar, termasuk perubahannya, serta pengkinian data dan informasi yang dilakukan secara berkala. |  |  |
| 1. PVML harus memahami kelemahan dari metode yang digunakan, serta memperhitungkan dan memitigasi dampak dari kelemahan dari metode tersebut. |  |  |
| 1. PVML harus melakukan kaji ulang atas model pengukuran Risiko Pasar, termasuk melakukan *back testing* dan penyempurnaan dalam hal diperlukan. |  |  |
| 1. Dalam pengukuran Risiko pada tingkat portofolio, PVML harus memperhitungkan korelasi antar pasar dan antar kategori Risiko pada saat mengevaluasi posisi Risiko Pasar secara komprehensif, misalnya dengan memasukkan korelasi tersebut sebagai salah satu skenario *stress testing*. |  |  |
| 1. Dalam analisis skenario dan *stress testing*, dapat digunakan skenario dengan menggunakan analisis data historis, menggunakan asumsi hipotesis atau menggunakan skenario yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Pengendalian Risiko Pasar |  |  |
| 1. PVML harus mengambil langkah-langkah pengendalian Risiko termasuk pencegahan terjadinya kerugian Risiko Pasar yang lebih besar. |  |  |
| 1. PVML yang memiliki surat berharga harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kondisi, kredibilitas, dan kemampuan membayar kembali penerbit surat berharga. Kaji ulang tersebut harus didokumentasikan dan dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan. |  |  |
| 1. Dalam hal PVML memiliki surat berharga yang terdaftar atau diperdagangkan di pasar modal dan berdasarkan hasil kaji ulang terdapat kemungkinan peningkatan kegagalan penerbit surat berharga dan obligasi, PVML harus melakukan pengendalian antara lain dengan memantau secara ketat *credit spread* surat berharga tersebut serta mengambil tindakan yang diperlukan untuk mengurangi kerugian misalnya dengan membentuk cadangan. |  |  |
| 1. Pemantauan Risiko Pasar |  |  |
| PVML harus melakukan pemantauan terhadap kepatuhan limit secara berkala dan tindak lanjut untuk mengatasi dalam hal terjadi pelampauan limit. Pelaporan tersebut disampaikan kepada pihak yang berkepentingan sesuai dengan kebijakan internal PVML. |  |  |
| 1. Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Pasar |  |  |
| 1. Sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Pasar paling sedikit harus dapat mengukur secara kuantitatif eksposur Risiko dan memantau perubahan faktor pasar (suku bunga, komoditas, nilai tukar, dan harga ekuitas) secara *real time* basis, dapat digunakan untuk memperkirakan potensi kerugian pada masa depan. Untuk Risiko tingkat suku bunga pembiayaan, proses kuantifikasi eksposur Risiko paling sedikit dilakukan secara bulanan. |  |  |
| 1. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat memfasilitasi *stress testing* terutama untuk mengindentifikasi Risiko secara cepat sehingga dapat segera melakukan tindakan perbaikan termasuk sebagai respon perubahan faktor pasar yang dapat berdampak negatif pada tingkat kesehatan PVML . |  |  |
| 1. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh |  |  |
| Dalam penerapan sistem pengendalian internal untuk Risiko Pasar, selain menerapkan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D, PVML juga harus menerapkan: |  |  |
| 1. PVML harus memiliki sistem pengendalian internal yang memadai untuk memastikan transaksi dan proses terkait dengan *market risk taking* dilakukan dengan mengacu pada kebijakan, prosedur, dan limit yang telah ditetapkan. |  |  |
| 1. Penerapan pemisahan fungsi harus memadai dan dilaksanakan secara konsisten agar tidak terdapat benturan kepentingan. |  |  |
| 1. PVML dapat memiliki fungsi yang melakukan valuasi posisi trading dan melakukan validasi terhadap model pengukuran Risiko Pasar. Fungsi tersebut harus independen terhadap fungsi bisnis dan operasional (*risk taking* *function*). |  |  |
|  |  |  |
| **BAB IV**  **RISIKO OPERASIONAL** |  |  |
|  |  |  |
| 1. Definisi dan Pengertian Umum |  |  |
| 1. Risiko Operasional adalah Risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang memengaruhi operasional PVML. |  |  |
| 1. Risiko Operasional dapat disebabkan antara lain dari kelemahan sumber daya manusia, kelemahan proses internal, sistem dan infrastruktur yang kurang memadai, dan kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap PVML. |  |  |
| 1. Sumber-sumber Risiko tersebut dapat menyebabkan kejadian yang berdampak negatif pada operasional PVML, sehingga kemunculan dari jenis-jenis kejadian Risiko Operasional merupakan salah satu ukuran keberhasilan atau kegagalan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Adapun beberapa contoh kejadian Risiko Operasional antara lain kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha, sumber daya manusia, sistem teknologi dan informasi, kecurangan (*fraud* internal dan *fraud* eksternal), gangguan terhadap bisnis dan organisasi, dan tingkat interaksi dan ketergantungan PVML. |  |  |
| 1. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau kejadian-kejadian yang berasal dari luar lingkungan PVML. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola |  |  |
| Dalam penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola untuk Risiko Operasional, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A, PVML harus menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pengelola harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko PVML secara keseluruhan. |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pengelola bertanggung jawab mengembangkan budaya organisasi yang sadar terhadap Risiko Operasional dan menumbuhkan komitmen dalam mengelola Risiko Operasional sesuai dengan strategi bisnis PVML. |  |  |
| 1. Direksi PVML menciptakan kultur pengungkapan secara objektif atas Risiko Operasional pada seluruh elemen organisasi sehingga Risiko Operasional dapat diidentifikasi dengan cepat dan di mitigasi dengan tepat. |  |  |
| 1. Direksi memastikan bahwa menetapkan kebijakan *reward* termasuk remunerasi dan *punishment* yang efektif yang terintegrasi dalam sistem penilaian kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan Manajemen Risiko yang optimal. |  |  |
| 1. Direksi harus memastikan bahwa pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa pihak ketiga telah dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab. |  |  |
| 1. Dewan Komisaris memastikan bahwa kebijakan remunerasi PVML sesuai dengan strategi Manajemen Risiko PVML. |  |  |
| 1. Sumber Daya Manusia (SDM) |  |  |
| 1. PVML harus memiliki kode etik yang diberlakukan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. |  |  |
| 1. PVML harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pegawai yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran. |  |  |
| 1. Seluruh pegawai PVML menjadi bagian dari pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, |  |  |
| mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A angka 2. |  |  |
| 1. Organisasi Manajemen Risiko Operasional |  |  |
| 1. Manajemen fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) atau fungsi pendukung merupakan *risk owner* yang bertanggung jawab terhadap proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional sehari-hari serta melaporkan permasalahan dan Risiko Operasional secara spesifik dalam unitnya sesuai jenjang pelaporan. |  |  |
| 1. Untuk memfasilitasi proses Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional dalam fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) atau fungsi pendukung, serta memastikan konsistensi penerapan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, PVML dapat menunjuk *dedicated operational risk officer* yang memiliki jalur pelaporan ganda yaitu secara langsung kepada pimpinan fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) atau fungsi pendukung serta kepada fungsi Manajemen Risiko. Tanggung jawab *dedicated operational risk officer* meliputi pengembangan indikator Risiko spesifik fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) atau fungsi pendukung, serta kepada fungsi Manajamen Risiko. Tanggung jawab *dedicated operational risk officer* meliputi pengembangan indikator Risiko spesifik fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) atau fungsi pendukung, menentukan batasan eskalasi serta menyusun laporan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, |  |  |
| mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A angka 3. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko |  |  |
| 1. Strategi Manajemen Risiko |  |  |
| Penyusunan strategi untuk Risiko Operasional mengacu pada strategi Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf a. |  |  |
| 1. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*risk tolerance*) |  |  |
| Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Operasional mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf b. |  |  |
| 1. Kebijakan dan Prosedur |  |  |
| 1. PVML harus menetapkan kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional yang harus diinternalisasikan ke dalam proses bisnis seluruh kegiatan usaha dan aktivitas pendukung PVML, termasuk kebijakan Risiko Operasional yang bersifat unik sesuai dengan kebutuhan kegiatan usaha dan aktivitas pendukung. |  |  |
| 1. PVML harus memiliki prosedur yang merupakan turunan dari Kebijakan Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional. Prosedur tersebut dapat berupa: |  |  |
| 1. pengendalian umum, yaitu pengendalian operasional yang bersifat umum pada seluruh kegiatan usaha dan aktivitas pendukung PVML, misalnya pemisahan fungsi atau keharusan mengambil cuti; dan |  |  |
| 1. pengendalian spesifik, yaitu pengendalian operasional yang bersifat spesifik pada masing-masing kegiatan usaha dan aktivitas pendukung PVML, misalnya penatausahaan dokumen pembiayaan debitur atau proses pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang dialihkan kepada penyedia jasa pihak ketiga. |  |  |
| 1. PVML harus memiliki *business continuity management* (BCM), yaitu proses manajemen terpadu dan menyeluruh untuk memastikan kelangsungan operasional PVML. Beberapa kebijakan yang dapat dilakukan antara lain: |  |  |
| 1. *business impact analysis* (BIA); |  |  |
| 1. penilaian Risiko Operasional yang dapat terjadi akibat gangguan dalam operasional PVML; |  |  |
| 1. strategi pemulihan yang dijalankan PVML untuk setiap bentuk gangguan yang terjadi; |  |  |
| 1. dokumentasi, antara lain rencana pemulihan bencana dan rencana kontijensi; dan |  |  |
| 1. pengujian secara berkala untuk meyakini bahwa pendekatan BCM yang digunakan dapat dioperasikan dengan efektif pada saat terjadi gangguan. |  |  |
| 1. PVML memiliki prosedur peringatan dini untuk menangani perubahan yang terjadi secara tidak terduga dalam sistem teknologi informasi yang berdampak meningkatkan kemungkinan terjadinya Risiko Operasional. |  |  |
| 1. Untuk memitigasi Risiko Operasional yang berasal dari kompleksitas proses internal, PVML harus memiliki kebijakan yang paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1. pengendalian untuk mencegah terjadinya Risiko Operasional baik untuk seluruh proses internal maupun yang berhubungan dengan pihak eksternal; |  |  |
| 1. prosedur penyelesaian transaksi dari proses internal, antara lain untuk memastikan efektivitas proses penyelesaian transaksi; |  |  |
| 1. prosedur pelaksanaan akuntansi untuk memastikan pencatatan akuntansi yang akurat, antara lain berupa kesesuaian metode akuntansi yang digunakan, proses akuntansi yang dilaksanakan, dan penatausahaan dokumen pendukung; |  |  |
| 1. prosedur penyimpanan aset dan agunan, antara lain dokumentasi aset dan agunan, pengendalian yang dibutuhkan untuk keamanan fisik aset, dan pengecekan secara berkala mengenai kondisi aset; |  |  |
| 1. prosedur pelaksanaan kegiatan usaha dan aktivitas PVML lainnya, seperti sewa operasi (*operating lease*), kegiatan berbasis imbal jasa, dan alih daya; dan |  |  |
| 1. prosedur pencegahan dan penyelesaian *fraud*. |  |  |
| 1. Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari SDM, kebijakan Manajemen Risiko PVML paling sedikit memuat kebijakan tentang rekrutmen dan penempatan sesuai dengan kebutuhan organisasi, remunerasi dan struktur insentif yang kompetitif, pelatihan dan pengembangan, rotasi berkala, kebijakan perencanaan karir dan suksesi, serta penanganan isu pemutusan hubungan kerja. |  |  |
| 1. Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari sistem dan infrastruktur, kebijakan Manajemen Risiko PVML paling sedikit harus didukung oleh prosedur akses antara lain terhadap sistem informasi manajemen, sistem informasi akuntansi, sistem pengelolaan Risiko, pengamanan di ruang dokumen, dan ruang pemrosesan data. |  |  |
| 1. Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari kejadian eksternal, kebijakan Manajemen Risiko PVML harus didukung antara lain dengan perlindungan asuransi terhadap aset fisik PVML, *back up* *system*, dan jaminan keselamatan kerja untuk bidang pekerjaan tertentu yang berisiko tinggi. |  |  |
| 1. Untuk mengurangi kemungkinan timbulnya Risiko Operasional yang berasal dari profil nasabah dan calon nasabah, dalam kebijakan Manajemen Risiko harus dimuat kewajiban PVML melakukan *customer due dilligence* (CDD) atau *enhanced due dilligence* (EDD) secara berkala dan konsisten sesuai dengan eksposur Risiko Operasional. Penerapan CDD atau EDD mengacu pada seluruh persyaratan dan pedoman sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang mengatur mengenai penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. CDD atau EDD harus didukung oleh sistem pengendalian internal yang efektif, khususnya upaya pencegahan PVML terhadap kejahatan internal (*internal fraud*). |  |  |
| 1. Penetapan Limit Risiko |  |  |
| Penetapan limit untuk Risiko Operasional mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf d. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Operasional |  |  |
| Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Bab I huruf C, pada setiap proses tersebut PVML harus menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Identifikasi Risiko Operasional |  |  |
| 1. PVML harus melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap parameter yang memengaruhi eksposur Risiko Operasional, antara lain frekuensi dan dampak dari: |  |  |
| 1. kegagalan dan kesalahan sistem; |  |  |
| 1. kelemahan sistem administrasi; |  |  |
| 1. kegagalan hubungan dengan debitur; |  |  |
| 1. kesalahan perhitungan akuntansi; |  |  |
| 1. penundaan dan kesalahan penyelesaian pembayaran; |  |  |
| 1. *fraud*; |  |  |
| 1. rekayasa akuntansi; |  |  |
| 1. kelemahan sistem teknologi informasi; dan |  |  |
| 1. kesalahan klasifikasi pencatatan. |  |  |
| 1. PVML mengembangkan suatu basis data mengenai: |  |  |
| 1. jenis dan dampak kerugian, yang ditimbulkan oleh Risiko Operasional berdasarkan hasil identifikasi Risiko, berupa data kerugian yang kemungkinan terjadinya dapat diprediksi maupun yang sulit diprediksi; |  |  |
| 1. pelanggaran sistem pengendalian; dan/atau |  |  |
| 1. isu operasional lainnya yang dapat menyebabkan kerugian pada masa yang akan datang. |  |  |
| 1. PVML mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan identifikasi dan pengukuran Risiko Operasional, antara lain: |  |  |
| 1. struktur organisasi PVML, budaya Risiko, manajemen SDM, perubahan organisasi, dan *turnover* pegawai; |  |  |
| 1. karakteristik debitur PVML, serta kompleksitas kegiatan usaha PVML dan volume transaksi; |  |  |
| 1. desain dan implementasi dari sistem dan proses yang digunakan; dan |  |  |
| 1. lingkungan eksternal, tren industri, struktur pasar termasuk kondisi sosial dan politik. |  |  |
| 1. Pengukuran Risiko Operasional |  |  |
| 1. Dalam mengukur Risiko Operasional, PVML dapat menggunakan indikator/parameter antara lain berupa karakteristik dan kompleksitas kegiatan usaha PVML, SDM, infrastruktur dan sistem teknologi informasi, *fraud*, gangguan terhadap PVML, dan penggunaan jasa pihak ketiga. |  |  |
| 1. PVML mempertimbangkan berbagai faktor internal dan eksternal dalam melakukan pengukuran Risiko Operasional. |  |  |
| 1. Metode yang dapat digunakan PVML untuk melakukan pengukuran Risiko Operasional, antara lain antara lain *scorecards, risk mapping*, dan matriks frekuensi. |  |  |
| 1. Bagi PVML yang belum mengembangkan metode khusus untuk melakukan pengukuran Risiko Operasional, sumber informasi Risiko Operasional yang utama adalah temuan audit internal yang terkait dengan Risiko Operasional. |  |  |
| 1. Pengendalian Risiko Operasional |  |  |
| 1. Pengendalian Risiko dilakukan secara konsisten sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*), hasil identifikasi dan pengukuran Risiko Operasional. |  |  |
| 1. Dalam penerapan pengendalian Risiko Operasional, PVML dapat mengembangkan program untuk memitigasi Risiko Operasional antara lain pengamanan proses teknologi informasi dan alih daya pada sebagian kegiatan operasional PVML. |  |  |
| 1. Dalam hal PVML mengembangkan pengamanan proses teknologi informasi, PVML harus memastikan tingkat keamanan dari pemrosesan data elektronik. |  |  |
| 1. PVML harus memiliki sistem pendukung, yang paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1. Identifikasi kesalahan secara dini; |  |  |
| 1. Pemrosesan dan penyelesaian seluruh transaksi secara efisien, akurat, dan tepat waktu; dan |  |  |
| 1. Kerahasiaan, kebenaran, serta keamanan transaksi. |  |  |
| 1. PVML harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap prosedur, dokumentasi, sistem pemrosesan data, rencana kontinjensi, dan praktek operasional lainnya guna mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan manusia. |  |  |
| 1. Pemantauan Risiko Operasional |  |  |
| 1. PVML harus melakukan pemantauan Risiko Operasional secara berkelanjutan terhadap seluruh eksposur Risiko Operasional serta kerugian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas utama PVML, antara lain dengan cara menerapkan sistem pengendalian internal dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh Risiko Operasional. |  |  |
| 1. PVML harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap faktor-faktor penyebab timbulnya Risiko Operasional serta dampak kerugiannya. |  |  |
| 1. Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Operasional |  |  |
| 1. Sistem informasi manajemen harus dapat menghasilkan laporan yang lengkap dan akurat dalam rangka mendeteksi dan mengoreksi penyimpangan secara tepat waktu. |  |  |
| 1. PVML harus memiliki mekanisme pelaporan terhadap Risiko Operasional yang harus dapat memberikan informasi sesuai kebutuhan pengguna, antara lain sebagai berikut: |  |  |
| 1. profil Risiko Operasional dan kerugian yang disebabkan oleh Risiko Operasional; |  |  |
| 1. hasil dari berbagai metode pengukuran Risiko Operasional dan tren, dan/atau ringkasan dari temuan audit internal; |  |  |
| 1. laporan status dan efektivitas pelaksanaan rencana tindak lanjut dari permasalahan pada Risiko Operasional; |  |  |
| 1. laporan penyimpangan prosedur; |  |  |
| 1. laporan kejadian *fraud*, misalnya dalam bentuk *whistle blowing system*; dan |  |  |
| 1. rekomendasi fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Operasional atas kaji ulang yang dilakukan terhadap penilaian Risiko Operasional PVML, surat pembinaan auditor eksternal, khususnya aspek pengendalian operasional PVML, dan surat pembinaan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh |  |  |
| Dalam penerapan sistem pengendalian internal untuk Risiko Operasional, selain menerapkan pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D, PVML harus memiliki sistem rotasi rutin untuk menghindari potensi *self-dealing*, persekongkolan atau penyembunyian suatu dokumentasi atau transaksi yang tidak wajar. |  |  |
|  |  |  |
| **BAB V**  **RISIKO STRATEGIS** |  |  |
|  |  |  |
| 1. Definisi dan Pengertian Umum |  |  |
| 1. Risiko Strategis adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. |  |  |
| 1. Risiko Strategis dapat disebabkan antara lain dari: |  |  |
| 1. menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi PVML; |  |  |
| 1. melakukan analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif; |  |  |
| 1. penetapan tujuan strategi yang terlalu agresif; |  |  |
| 1. terdapat ketidaksesuaian rencana strategis (*strategic plan*) antar level strategis; dan |  |  |
| 1. kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis seperti perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait. |  |  |
| 1. Penerapan Manajemen Risiko terhadap Risiko Strategis bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidaktepatan pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola |  |  |
| Dalam pelaksanaan pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola untuk Risiko Strategis, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dalam Bab I huruf A, pada setiap aspek PVML harus menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko PVML secara keseluruhan. |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus menyusun dan menyetujui rencana strategis dan rencana bisnis yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam ketentuan dan mengkomunikasikan kepada pegawai PVML pada setiap jenjang organisasi. |  |  |
| 1. Direksi dan Pengelola bertanggung jawab dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis yang mencakup: |  |  |
| 1. menjamin bahwa sasaran strategis yang ditetapkan telah sejalan dengan misi dan visi, kultur, arah bisnis, dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) PVML; |  |  |
| 1. memberikan arahan yang jelas mengenai tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) yang dapat diterima PVML; |  |  |
| 1. memastikan bahwa struktur, kultur, infrastruktur, kondisi keuangan, tenaga dan kompetensi manajerial termasuk pejabat eksekutif, serta sistem dan pengendalian yang ada di PVML telah sesuai dan memadai untuk mendukung implementasi strategi yang ditetapkan; dan |  |  |
| 1. memastikan bahwa setiap permasalahan strategis yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan monitoring atas tindakan perbaikan oleh satuan kerja kebijakan strategis. |  |  |
| 1. Direksi dan Pengelola harus memantau kondisi internal termasuk kelemahan dan kekuatan PVML, serta perkembangan faktor atau kondisi eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kegiatan usaha PVML. |  |  |
| 1. Direksi dan Pengelola bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis telah diterapkan secara efektif dan konsisten pada seluruh level operasional terkait di bawahnya. Dalam hal Direksi dan Pengelola mendelegasikan sebagian dari tanggung jawabnya kepada pejabat eksekutif dan manajemen di bawahnya, pendelegasian tersebut tidak menghilangkan kewajiban Direksi dan Pengelola sebagai pihak utama yang harus bertanggung jawab. |  |  |
| 1. Sumber Daya Manusia |  |  |
| PVML memastikan kecukupan SDM untuk Risiko Strategis mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dalam Bab I huruf A angka 2. |  |  |
| 1. Organisasi Manajemen Risiko Strategis |  |  |
| 1. Seluruh fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) dan fungsi pendukung bertanggung jawab membantu Direksi dan Pengelola menyusun perencanaan strategis dan mengimplementasikan strategi secara efektif. |  |  |
| 1. Fungsi bisnis dan operasional serta fungsi pendukung lainnya bertanggung jawab memastikan paling sedikit: |  |  |
| 1. praktik Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis dan pengendalian di fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) telah konsisten dengan kerangka Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis secara keseluruhan; dan |  |  |
| 1. fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) serta fungsi pendukung lainnya telah memiliki kebijakan, prosedur, dan sumber daya untuk mendukung efektivitas kerangka Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis. |  |  |
| 1. Direksi dan Pengelola yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko memimpin program perubahan yang diperlukan dalam rangka implementasi strategi yang telah ditetapkan. |  |  |
| 1. fungsi Manajemen Risiko dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis paling sedikit: |  |  |
| 1. berkoordinasi dengan fungsi bisnis dan operasional (*risk taking function*) dalam proses penyusunan rencana strategis; |  |  |
| 1. memantau perkembangan implementasi rencana Strategis, serta memberikan masukan mengenai peluang dan pilihan yang tersedia untuk pengembangan dan perbaikan strategi secara berkelanjutan; dan |  |  |
| 1. memastikan bahwa seluruh isu strategis dan pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan strategis telah ditindaklanjuti secara tepat waktu, |  |  |
| mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A angka 3. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko |  |  |
| Dalam memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Strategis, selain memastikan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dalam Bab I huruf B, PVML harus menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Strategi Manajemen Risiko |  |  |
| 1. Dalam penyusunan strategi, PVML harus mengevaluasi posisi kompetitif PVML di industri, dalam hal ini PVML perlu: |  |  |
| 1. memahami kondisi lingkungan bisnis, ekonomi, dan industri pembiayaan dimana PVML beroperasi, termasuk bagaimana dampak perubahan lingkungan terhadap kegiatan usaha, teknologi, dan jaringan kantor; |  |  |
| 1. mengukur kekuatan dan kelemahan PVML terkait posisi daya saing, posisi bisnis PVML di industri keuangan, dan kinerja keuangan, struktur organisasi dan Manajemen Risiko, infrastruktur untuk kebutuhan bisnis saat ini dan masa mendatang, kemampuan manajerial, serta ketersediaan dan keterbatasan sumber daya PVML; dan |  |  |
| 1. menganalisis seluruh alternatif strategi yang tersedia setelah mempertimbangkan tujuan strategis serta toleransi Risiko (*risk tolerance*) PVML. Kedalaman dan cakupan analisis harus sejalan dengan skala dan kompleksitas kegiatan usaha PVML. |  |  |
| 1. PVML harus menetapkan rencana strategis dan rencana bisnis secara tertulis dan melaksanakan rencana tersebut. |  |  |
| 1. Rencana strategis dan rencana bisnis tersebut harus dievaluasi dan dapat disesuaikan dalam hal terdapat penyimpangan dari target yang akan dicapai akibat perubahan eksternal dan internal yang signifikan. |  |  |
| 1. Dalam hal PVML berencana menerapkan strategi yang bersifat jangka panjang dan berkelanjutan, PVML harus memiliki kecukupan rencana suksesi manajerial untuk mendukung efektivitas implementasi strategi secara berkelanjutan. |  |  |
| 1. PVML harus memiliki sumber pendanaan yang mencukupi untuk mendukung penerapan rencana strategis, |  |  |
| sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf a. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*risk tolerance*) |  |  |
| Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk* *tolerance*) untuk Risiko Strategis mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf b. |  |  |
| 1. Kebijakan dan Prosedur |  |  |
| 1. PVML harus memiliki dan menerapkan kebijakan dan prosedur untuk menyusun dan menyetujui rencana strategis. |  |  |
| 1. PVML harus memiliki kecukupan prosedur untuk dapat mengidentifikasi dan merespon perubahan lingkungan bisnis. |  |  |
| 1. PVML harus memiliki prosedur untuk mengukur kemajuan yang dicapai dari realisasi rencana bisnis dan kinerja sesuai jadwal yang ditetapkan. |  |  |
| 1. Penetapan Limit Risiko |  |  |
| Limit Risiko Strategis secara umum antara lain terkait dengan batasan penyimpangan dari rencana strategis yang telah ditetapkan, seperti limit penyimpangan anggaran dan limit penyimpangan target waktu penyelesaian, mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf d. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Operasional |  |  |
| Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Strategis, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Bab I huruf C, PVML harus menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Identifikasi Risiko Strategis |  |  |
| 1. PVML harus mengidentifikasi dan menatausahakan deviasi atau penyimpangan sebagai akibat tidak terealisasinya atau tidak efektifnya pelaksanaan strategi usaha maupun rencana bisnis yang telah ditetapkan terutama yang berdampak signifikan terhadap kegiatan usaha PVML. |  |  |
| 1. PVML harus melakukan analisis Risiko terutama terhadap strategi yang membutuhkan banyak sumber daya dan/atau berisiko tinggi, seperti strategi masuk ke pangsa pasar yang baru, strategi akuisisi, atau strategi diversifikasi dalam bentuk kegiatan usaha dan jasa. |  |  |
| 1. Pengukuran Risiko Strategis |  |  |
| * + 1. Dalam mengukur Risiko Strategis, PVML dapat menggunakan indikator atau parameter antara lain berupa kesesuaian strategis bisnis dengan kondisi lingkungan usaha, pilihan strategi: strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi strategis PVML di industri, dan pencapaian realisasi rencana bisnis. |  |  |
| * + 1. PVML dapat melakukan *stress testing* terhadap implementasi strategi dalam rangka mengidentifikasi setiap peristiwa atau perubahan lingkungan bisnis yang dapat berdampak negatif terhadap pemenuhan asumsi awal dari rencana strategis dan mengukur potensi dampak negatif peristiwa dimaksud terhadap kinerja bisnis PVML, baik secara keuangan maupun nonkeuangan |  |  |
| * + 1. Hasil *stress testing* harus memberikan umpan balik terhadap proses perencanaan strategi. |  |  |
| * + 1. Dalam hal hasil stress testing menunjukkan tingkat Risiko yang lebih tinggi dari toleransi Risiko (*risk tolerance*) PVML atau kemampuan PVML menyerap Risiko, PVML mengembangkan rencana kontijensi atau strategi untuk memitigasi Risiko dimaksud. |  |  |
| 1. Pengendalian Risiko Strategis |  |  |
| 1. PVML harus memiliki sistem dan pengendalian untuk memantau pelaksanaan strategi pengambilan keputusan bisnis dan respon PVML terhadap perubahan eksternal, termasuk kinerja keuangan dengan cara membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diharapkan, untuk memastikan bahwa Risiko yang diambil masih dalam batas toleransi dan melaporkan deviasi yang signifikan kepada Direksi atau Pengelola. Sistem pengendalian Risiko tersebut harus disetujui dan dilakukan kaji ulang secara berkala oleh Direksi dan Pengelola untuk memastikan kesesuaiannya secara berkelanjutan. |  |  |
| 1. PVML harus memiliki proses penyusunan dan penetapan strategi yang baik dan memiliki bagian pemantauan penerapan rencana strategis PVML yang baik sehingga dapat memastikan kondisi setelah penerapan strategi tersebut terhadap kegiatan usaha PVML. |  |  |
| 1. Pemantauan Risiko Strategis |  |  |
| 1. PVML harus memiliki proses untuk memantau dan mengendalikan pengembangan implementasi strategi secara berkala. Pemantauan dilakukan antara lain dengan memerhatikan pengalaman kerugian pada masa lalu yang disebabkan oleh Risiko Strategis atau penyimpangan pelaksanaan rencana strategi. |  |  |
| 1. Isu strategis yang timbul akibat perubahan operasional dan lingkungan bisnis yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi bisnis atau kondisi keuangan PVML dilaporkan kepada Direksi atau Pengelola secara tepat waktu disertai analisis dampak terhadap Risiko Strategis dan tindakan perbaikan yang diperlukan. |  |  |
| 1. Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Strategis |  |  |
| 1. PVML harus memastikan bahwa sistem informasi manajemen yang dimiliki telah memadai dalam rangka mendukung proses perencanaan dan pengambilan keputusan strategis dan dilakukan kaji ulang secara berkala. |  |  |
| 1. fungsi Manajemen Risiko bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh Risiko material yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis dan implementasi strategi dilaporkan kepada Direksi dan Pengelola secara tepat waktu. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh |  |  |
| Penerapan sistem pengendalian internal untuk Risiko Strategis mengacu pada ketentuan sebagaimana dalam Bab I huruf D. |  |  |
|  |  |  |
| **BAB VI**  **RISIKO LIKUIDITAS** |  |  |
|  |  |  |
| 1. Definisi dan Pengertian Umum |  |  |
| 1. Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan PVML untuk memenuhi liabillitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan PVML. |  |  |
| 1. Risiko Likuiditas dapat disebabkan oleh ketidakmampuan PVML melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah, yang disebut sebagai Risiko likuiditas pasar (*market liquidity risk*). |  |  |
| 1. Ketidakmampuan memperoleh sumber pendanaan arus kas sehingga menimbulkan Risiko Likuiditas dapat disebabkan antara lain oleh: |  |  |
| 1. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari aset produktif maupun yang berasal dari penjualan aset termasuk aset likuid; dan/atau |  |  |
| 1. ketidakmampuan menghasilkan arus kas yang berasal dari penghimpunan dana, transaksi antar PVML, dan pinjaman yang diterima. |  |  |
| 1. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari ketidakmampuan PVML untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan PVML. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola |  |  |
| Dalam pelaksanaan pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola untuk Risiko Likuiditas, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dalam Bab I huruf A, pada setiap aspek pengawasan aktif tersebut, PVML harus menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pengelola harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan Manajemen Risiko untuk lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko PVML secara keseluruhan. |  |  |
| 1. Wewenang dan tanggung jawab Direksi paling sedikit meliputi: |  |  |
| 1. memantau posisi dan Risiko Likuiditas secara berkala baik pada situasi normal maupun pada situasi pasar yang tidak menguntungkan; |  |  |
| 1. melakukan evaluasi terhadap posisi dan Risiko Likuiditas PVML paling sedikit 1 (satu) bulan sekali; |  |  |
| 1. melakukan evaluasi segera terhadap posisi likuiditas dan profil Risiko PVML dalam hal terjadi perubahan yang signifikan antara lain peningkatan biaya perolehan pendanaan dan/atau peningkatan *liquidity gap*; |  |  |
| 1. melakukan penyesuaian kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang diperlukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap posisi dan Risiko Likuiditas; dan |  |  |
| 1. menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris mengenai posisi dan profil Risiko Likuiditas serta penerapan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, yang antara lain mencakup evaluasi atas kebijakan, strategi, dan prosedur, kondisi likuiditas secara berkala maupun pada saat terjadi perubahan yang signifikan. |  |  |
| 1. Wewenang dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas antara lain melakukan persetujuan dan evaluasi berkala mengenai kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk rencana pendanaan darurat. |  |  |
| 1. Sumber Daya Manusia (SDM) |  |  |
| Direksi harus memastikan bahwa setiap fungsi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Risiko Likuiditas memiliki SDM dengan kompetensi yang memadai mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A angka 2. |  |  |
| 1. Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas |  |  |
| 1. PVML harus memiliki komite Manajemen Risiko yang bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan likuiditas PVML (wajib bagi PVML yang memiliki total aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah). |  |  |
| 1. PVML memastikan kecukupan organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas dengan mengacu kepada ketentuan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A angka 3. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko |  |  |
| 1. Strategi Manajemen Risiko |  |  |
| PVML harus memiliki strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang menerapkan *Assets and Liabilities Management* (ALMA) sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf a. |  |  |
| 1. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*risk tolerance*) |  |  |
| 1. Tingkat Risiko (*risk tolerance*) yang akan diambil (*risk appetite*) PVML tercermin dari komposisi aset dan liabilitas serta strategi *gapping* yang dilakukan oleh PVML. |  |  |
| 1. Toleransi Risiko untuk Risiko Likuiditas harus mempertimbangkan setiap faktor yang memengaruhi eksposur Risiko Likuiditas, antara lain ditentukan oleh komposisi aset likuid dan sumber pendanaan yang dimiliki PVML untuk menunjang strategi PVML saat ini maupun ke depan, |  |  |
| mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf b. |  |  |
| 1. Kebijakan dan Prosedur |  |  |
| 1. Kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas selain memuat ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf c, juga antara lain memuat: |  |  |
| 1. komposisi aset dan liabilitas; |  |  |
| 1. tingkat aset likuid yang harus dipelihara PVML; |  |  |
| 1. penetapan jenis dan alokasi aset yang diklasifikasikan sebagai aset likuid berkualitas tinggi; |  |  |
| 1. diversifikasi dan stabilitas sumber pendanaan; |  |  |
| 1. manajemen likuiditas pada berbagai sumber pendanaan antara lain menurut pasar dan pihak lawan transaksi (*counterparty*); |  |  |
| 1. manajemen likuiditas rutin dan manajemen likuiditas intra grup atau likuiditas kelompok usaha; dan |  |  |
| 1. limit Risiko Likuiditas. |  |  |
| 1. PVML harus menetapkan indikator yang merupakan indikator peringatan dini untuk Risiko Likuiditas sebagai alat identifikasi permasalahan dan penentuan mitigasi Risiko Likuiditas. |  |  |
| 1. Indikator peringatan dini dimaksud meliputi indikator internal dan indikator eksternal. Indikator internal antara lain meliputi kualitas aset yang memburuk, peningkatan konsentrasi pada beberapa aset dan sumber pendanaan tertentu, peningkatan *currency mismatch*, pengulangan terjadinya pelampauan limit, peningkatan biaya dana secara keseluruhan, dan/atau posisi arus kas yang semakin buruk sebagai akibat *maturity mismatch* yang besar terutama pada skala waktu jangka pendek. Indikator eksternal antara lain meliputi informasi publik yang negatif terhadap PVML, penurunan hasil peringkat oleh lembaga pemeringkat, penurunan harga saham PVML secara terus menerus, penurunan fasilitas lini kredit yang diberikan oleh PVML koresponden, dan/atau keterbatasan akses untuk memperoleh pendanaan jangka panjang. |  |  |
| 1. PVML harus melakukan stress testing Risiko Likuiditas yang disesuaikan dengan strategi pengelolaan dana PVML sehingga dapat menggambarkan dengan baik profil Risiko Likuiditas PVML. |  |  |
| 1. Rencana pendanaan darurat, antara lain yang menjelaskan mengenai pendekatan dan strategi dalam menghadapi kondisi krisis yang berdampak pada posisi likuiditas PVML. Kebijakan mengenai rencana pendanaan darurat setidaknya mencakup rencana tindak manajemen PVML pada situasi krisis likuiditas dan metode yang digunakan untuk memperoleh pendanaan pada situasi krisis tersebut. Direksi harus mengkaji ulang dan mengkinikan rencana pendanaan darurat secara berkala untuk memastikan efektivitas rencana pendanaan darurat tersebut. |  |  |
| 1. Penetapan Limit Risiko |  |  |
| 1. Limit Risiko Likuiditas harus konsisten dan relevan dengan bisnis PVML, kompleksitas kegiatan usaha PVML, toleransi Risiko (*risk tolerance*), karakteristik kegiatan usaha, valuta, pasar dimana PVML tersebut aktif melakukan transaksi, data historis, tingkat profitabilitas, dan modal yang tersedia. |  |  |
| 1. Kebijakan mengenai limit harus diterapkan secara konsisten untuk mengelola Risiko Likuiditas, antara lain untuk membatasi gap pendanaan pada berbagai jangka waktu dan/atau membatasi konsentrasi sumber pendanaan, instrumen atau segmen pasar tertentu, |  |  |
| mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf d. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Likuiditas |  |  |
| Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Bab I huruf C, pada setiap proses tersebut, PVML harus menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Identifikasi Risiko Likuiditas |  |  |
| 1. Dalam rangka melakukan identifikasi Risiko Likuiditas, PVML harus melakukan analisis terhadap seluruh sumber Risiko Likuiditas. Sumber Risiko Likuiditas meliputi: |  |  |
| 1. kegiatan usaha pembiayaan yang dapat memengaruhi sumber dan penggunaan dana, baik pada posisi aset dan liabilitas maupun rekening administratif; dan |  |  |
| 1. Risiko lain yang dapat meningkatkan Risiko Likuiditas, misalnya Risiko Kredit, Risiko Pasar, dan Risiko Operasional. |  |  |
| 1. Analisis dilakukan untuk mengetahui jumlah dan tren kebutuhan likuiditas serta sumber pendanaan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan tersebut. |  |  |
| 1. PVML harus melakukan analisis terhadap eksposur Risiko lainnya yang dapat meningkatkan Risiko Likuiditas, antara lain Risiko suku bunga, Risiko Kredit, Risiko Operasional, dan Risiko Hukum. Pada umumnya, Risiko Likuiditas seringkali ditimbulkan oleh kelemahan atau permasalahan yang ditimbulkan oleh Risiko lain, sehingga identifikasi Risiko harus mencakup pula kaitan antara Risiko Likuiditas dengan Risiko lainnya. |  |  |
| 1. Pengukuran Risiko Likuiditas |  |  |
| 1. Dalam mengukur Risiko Likuiditas, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa: |  |  |
| 1. komposisi aset dan liabilitas jangka pendek termasuk transaksi rekening administratif; |  |  |
| 1. pengelolaan arus kas; |  |  |
| 1. kerentanan pada kebutuhan pendanaan; dan |  |  |
| 1. akses pada sumber pendanaan. |  |  |
| 1. PVML harus memiliki alat pengukuran yang dapat mengukur secara kuantitatif Risiko Likuiditas secara tepat waktu dan komprehensif. Alat pengukuran tersebut juga harus dapat digunakan untuk mengukur Risiko Likuiditas yang ditimbulkan oleh aset, liabilitas, dan rekening administratif. |  |  |
| 1. Alat pengukuran tersebut paling sedikit meliputi: |  |  |
| 1. rasio likuiditas, yaitu rasio keuangan yang menggambarkan indikator likuiditas dan/atau mengukur kemampuan PVML untuk memenuhi liabilitas jangka pendek; |  |  |
| 1. profil maturitas, yaitu pemetaan posisi aset, liabilitas, dan rekening administratif dalam skala waktu tertentu berdasarkan sisa jangka waktu sampai dengan jatuh tempo; |  |  |
| 1. proyeksi arus kas, yaitu proyeksi seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar, termasuk kebutuhan pendanaan untuk memenuhi komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif; dan |  |  |
| 1. *stress testing*, yaitu pengujian terhadap kemampuan PVML untuk memenuhi kebutuhan likuiditas pada kondisi krisis dengan menggunakan skenario stress secara spesifik pada PVML maupun *stress* pada pasar. |  |  |
| 1. Pendekatan pengukuran Risiko Likuiditas yang digunakan PVML harus disesuaikan dengan komposisi aset, liabilitas, dan rekening administratif PVML. Dalam hal PVML memiliki aktivitas bisnis yang lebih kompleks, PVML harus menggunakan pendekatan pengukuran yang lebih maju antara lain pengukuran yang bersifat simulasi dan lebih dinamis serta didukung oleh berbagai asumsi yang relevan. |  |  |
| 1. Rasio likuiditas yang digunakan dalam pengukuran Risiko Likuiditas harus disesuaikan dengan strategi bisnis, toleransi Risiko (*risk tolerance*), dan kinerja masa lalu. Hasil pengukuran dengan menggunakan rasio perlu dianalisis dengan memerhatikan informasi kualitatif yang relevan. |  |  |
| 1. Profil maturitas menyajikan akun aset, liabilitas, dan rekening administratif yang dipetakan dalam skala waktu berdasarkan sisa waktu sampai dengan jatuh tempo sesuai kontrak dan/atau berdasarkan asumsi, khususnya untuk akun posisi laporan keuangan (neraca) dan rekening administratif yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual. Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan asumsi untuk mengestimasi akun posisi laporan keuangan (neraca) dan rekening administratif yang tidak memiliki jatuh tempo kontraktual, antara lain karakteristik kegiatan usaha, perilaku pihak lawan dan/atau nasabah, dan kondisi pasar serta pengalaman historis. |  |  |
| 1. Penyusunan profil maturitas bertujuan untuk mengidentifikasi terjadinya gap likuiditas dalam skala waktu tertentu. Profil maturitas harus disusun paling sedikit setiap bulan baik dalam rupiah maupun valuta asing. Apabila PVML memiliki posisi likuiditas dalam berbagai valuta asing dengan jumlah yang signifikan, PVML dapat menyusun profil maturitas dalam masing-masing valuta asing dimaksud untuk keperluan internal dan dikaji ulang secara berkala untuk menilai kesesuaiannya dengan kondisi likuiditas PVML. Proyeksi arus kas harus disusun paling sedikit setiap bulan dengan jangka waktu proyeksi disesuaikan dengan kebutuhan PVML dengan memerhatikan struktur aset, liabilitas, dan rekening administratif. |  |  |
| 1. Pengukuran dengan menggunakan *stress testing* sebagaimana dalam huruf c dilakukan dengan ketentuan: |  |  |
| 1. *Stress testing* harus dapat menggambarkan kemampuan PVML untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dalam kondisi krisis, yang didasarkan pada berbagai skenario. |  |  |
| 1. Cakupan dan frekuensi *stress testing* harus disesuaikan dengan skala, kompleksitas kegiatan usaha, dan eksposur Risiko Likuiditas PVML dengan ketentuan: |  |  |
| 1. *Stress testing* harus dilakukan secara berkala dengan menggunakan skenario *stress secara* spesifik pada PVML maupun skenario *stress* pada pasar. |  |  |
| 1. *Stress testing* paling sedikit dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Jangka waktu pelaksanaan *stress testing* dapat dilakukan dalam rentang waktu yang lebih pendek jika PVML menganggap bahwa kondisi krisis yang terjadi dapat menyebabkan PVML terekspos pada Risiko Likuiditas yang tidak dapat ditolerir dan/atau atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. |  |  |
| 1. Skenario *stress* secara spesifik pada PVML, yang dapat digunakan antara lain penurunan peringkat PVML oleh lembaga pemeringkat, penarikan dana besar-besaran, gangguan atau kegagalan sistem yang mendukung operasional PVML. |  |  |
| 1. Skenario *stress* pada pasar yang dapat digunakan antara lain perubahan indikator ekonomi dan perubahan kondisi pasar, baik lokal maupun global. |  |  |
| 1. Dalam melakukan *stress testing*, PVML menggunakan skenario yang bersifat historis dan/atau hipotesis serta skenario lainnya dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis dan kerentanan PVML. |  |  |
| 1. *Stress testing* harus memperhitungkan implikasi skenario pada berbagai jangka waktu yang berbeda, termasuk secara harian. |  |  |
| 1. PVML harus mengembangkan asumsi-asumsi *stress testing* untuk skenario spesifik pada PVML maupun skenario pasar, antara lain: |  |  |
| 1. asumsi mengenai perilaku pihak lawan transaksi (*counterparty*) dan/atau nasabah dalam kondisi krisis yang dapat memengaruhi arus kas; dan |  |  |
| 1. asumsi mengenai perilaku pelaku pasar lainnya sebagai respon terhadap kondisi krisis di pasar. |  |  |
| 1. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam pengukuran Risiko Likuiditas PVML harus dapat diterima kewajarannya dan disesuaikan dengan karakteristik likuiditas aset, likuiditas liabilitas, dan likuiditas transaksi rekening administratif PVML, serta dikinikan sesuai dengan kondisi dan volatilitas pasar. |  |  |
| 1. Dalam melakukan *stress testing* untuk Risiko Likuiditas, PVML harus mempertimbangkan hasil penilaian yang dilakukan terhadap jenis Risiko lainnya antara lain Risiko Pasar, Risiko Kredit, dan Risiko Reputasi serta menganalisis kemungkinan interaksi dengan berbagai jenis Risiko tersebut. |  |  |
| 1. Perusahaan harus melakukan tindak lanjut atas hasil *stress testing*, antara lain: |  |  |
| 1. menyesuaikan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas; |  |  |
| 1. menyesuaikan komposisi likuiditas aset, liabilitas dan/atau rekening administratif; |  |  |
| 1. mengembangkan atau menyempurnakan rencana pendanaan darurat; dan/atau |  |  |
| 1. meninjau penetapan limit. |  |  |
| Hasil *stress testing* dan tindak lanjut atas *stress testing* harus dilaporkan kepada Direksi atau Pengelola erta dievaluasi oleh Direksi dan Pengelola. |  |  |
| 1. Pengendalian Risiko Likuiditas |  |  |
| 1. Pengendalian Risiko Likuiditas dilakukan melalui strategi pendanaan, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas berkala, pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas intra grup, pengelolaan aset likuid yang berkualitas tinggi, dan rencana pendanaan darurat. |  |  |
| 1. Strategi Pendanaan |  |  |
| 1. Strategi pendanaan mencakup strategi diversifikasi sumber dan jangka waktu pendanaan yang dikaitkan dengan karakteristik dan rencana bisnis PVML. |  |  |
| 1. PVML harus mengidentifikasi dan memantau faktor-faktor utama yang memengaruhi kemampuannya untuk memperoleh dana, termasuk mengidentifikasi dan memantau alternatif sumber pendanaan serta akses pasar yang dapat memperkuat kapasitasnya untuk bertahan pada kondisi krisis. |  |  |
| 1. Pengelolaan Posisi Likuiditas dan Risiko Likuiditas Intra Grup |  |  |
| Dalam pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas intra grup, Perusahaan harus memperhitungkan dan menganalisis: |  |  |
| 1. kebutuhan pendanaan PVML dalam kelompok usaha PVML yang dapat memengaruhi kondisi likuiditas PVML; dan |  |  |
| 1. kendala atau hambatan untuk mengakses likuiditas intra grup, |  |  |
| serta memastikan dampaknya telah diperhitungkan dalam pengukuran Risiko Likuiditas. |  |  |
| 1. Pengelolaan Aset Likuid Berkualitas Tinggi |  |  |
| 1. PVML harus memiliki aset likuid berkualitas tinggi dengan jumlah yang cukup dan komposisi yang disesuaikan dengan karakterisitik bisnis dan profil Risiko Likuiditas dalam rangka memenuhi kebutuhan likuiditas intra-hari, jangka pendek, dan jangka panjang. |  |  |
| 1. PVML harus melakukan evaluasi dan memantau seluruh posisi dan komposisi aset likuid berkualitas tinggi termasuk aset yang telah diikat dan/atau yang tersedia sebagai agunan. |  |  |
| 1. Rencana Pendanaan Darurat |  |  |
| 1. PVML harus memiliki rencana pendanaan darurat untuk menangani permasalahan likuiditas dalam berbagai kondisi krisis yang disesuaikan dengan tingkat profil Risiko, hasil *stress testing*, kompleksitas kegiatan usaha, cakupan bisnis dan struktur organisasi, serta peran PVML dalam sistem keuangan. |  |  |
| 1. Rencana pendanaan darurat meliputi kebijakan, strategi, prosedur, dan rencana tindak (*action plan*) untuk memastikan kemampuan PVML dalam memperoleh sumber pendanaan yang diperlukan secara tepat waktu dan dengan biaya yang wajar paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1. penetapan indikator dan/atau peristiwa yang digunakan untuk mengidentifikasi terjadinya kondisi krisis; |  |  |
| 1. mekanisme pemantauan dan pelaporan internal PVML mengenai indikator sebagaimana pada huruf a) secara berkala; |  |  |
| 1. strategi dalam menghadapi berbagai kondisi krisis dan prosedur pengambilan keputusan untuk melakukan tindakan atas perubahan perilaku dan pola arus kas yang menyebabkan defisit arus kas; |  |  |
| 1. strategi untuk memperoleh dukungan pendanaan dalam kondisi krisis dengan mempertimbangkan biaya serta dampaknya terhadap modal serta berbagai aspek penting lainnya; |  |  |
| 1. koordinasi manajerial yang paling sedikit mencakup: |  |  |
| 1. penetapan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab untuk melakukan identifikasi, melaksanakan rencana pendanaan darurat, dan pembentukan tim khusus pada saat terjadinya kondisi krisis; dan |  |  |
| 1. penetapan strategi dan prosedur komunikasi yang baik kepada pihak internal; |  |  |
| 1. prosedur pelaporan internal dalam rangka pengambilan keputusan oleh manajemen; dan |  |  |
| 1. prosedur untuk menetapkan prioritas hubungan dengan debitur untuk mengatasi permasalahan likuiditas dalam kondisi krisis. |  |  |
| 1. Rencana pendanaan darurat harus didokumentasikan, dievaluasi, dikinikan, dan diuji secara berkala untuk memastikan tingkat keandalan. |  |  |
| 1. Pemantauan Risiko Likuiditas |  |  |
| 1. Pemantauan Risiko Likuiditas yang dilakukan PVML harus memerhatikan indikator peringatan dini untuk mengetahui potensi peningkatan Risiko Likuiditas PVML. |  |  |
| 1. Indikator peringatan dini terdiri atas indikator internal dan indikator eksternal. |  |  |
| 1. Indikator Internal, antara lain meliputi pendanaan PVML dan strategi pertumbuhan aset, peningkatan konsentrasi baik pada sisi aset maupun liabilitas PVML, peningkatan *mismatch* valuta asing, posisi yang mendekati atau melanggar limit internal maupun limit regulator secara berulang-ulang, dan peningkatan biaya dana PVML. |  |  |
| 1. Indikator Eksternal, dapat berasal dari pihak ketiga, analis pasar, maupun peserta pasar. Umumnya indikator-indikator tersebut berkaitan dengan kapasitas pembiayaan PVML yang bersangkutan. Contoh indikator yang berasal dari pihak ketiga antara lain meliputi rumor di pasar mengenai permasalahan pada PVML, penurunan peringkat kredit (*credit rating*) oleh lembaga pemeringkat, penurunan harga saham PVML, penurunan volume transaksi atau penurunan lini pembiayaan. |  |  |
| 1. Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Likuiditas |  |  |
| 1. PVML harus memiliki sistem informasi Manajemen Risiko yang memadai dan andal untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta pelaporan Risiko Likuiditas dalam kondisi normal dan kondisi krisis secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan berkesinambungan. |  |  |
| 1. Sistem informasi Manajemen Risiko harus dapat menyediakan informasi paling sedikit mengenai: |  |  |
| 1. arus kas dan profil maturitas dari aset, liabilitas, dan rekening administratif; |  |  |
| 1. kepatuhan terhadap kebijakan, strategi, dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk limit dan rasio likuiditas; |  |  |
| 1. laporan profil Risiko dan tren likuiditas untuk kepentingan manajemen secara tepat waktu; |  |  |
| 1. informasi yang dapat digunakan untuk keperluan *stress testing*; dan |  |  |
| 1. informasi lain yang terkait dengan Risiko Likuiditas seperti posisi dan valuasi portofolio aset likuid berkualitas tinggi, konsentrasi sumber pendanaan, aset dan liabilitas serta tagihan dan liabilitas pada rekening administratif, yang bersifat tidak stabil. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh |  |  |
| Dalam penerapan sistem pengendalian internal untuk Risiko Likuiditas, selain menerapkan pengendalian internal sebagaimana dalam Bab I huruf D, PVML juga harus menerapkan: |  |  |
| 1. Sistem kaji ulang independen yang memadai terhadap penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas yang dilaksanakan oleh fungsi yang mempunyai fungsi sebagai pemantau Risiko atau fungsi pengendalian internal atau fungsi audit internal. |  |  |
| 1. Kaji ulang independen yang dilakukan oleh fungsi yang mempunyai fungsi sebagai pemantau Risiko antara lain mencakup: |  |  |
| 1. kepatuhan pada kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko untuk Risiko Likuiditas termasuk dalam pengelolaan posisi likuiditas dan Risiko Likuiditas, komposisi aset dan liabilitas, aset likuid berkualitas tinggi, dan kepatuhan pada limit; |  |  |
| 1. kecukupan metode, asumsi, dan indikator pengukuran Risiko Likuiditas termasuk *stress testing*; dan |  |  |
| 1. kinerja model pengukuran Risiko Likuiditas, antara lain berdasarkan perbandingan antara hasil pengukuran Risiko Likuditas dengan nilai aktual. |  |  |
| 1. Kelemahan yang teridentifikasi dalam pengendalian internal dan kaji ulang independen harus dilaporkan kepada pihak-pihak yang terkait untuk ditindaklanjuti. |  |  |
|  |  |  |
| **BAB VI**  **RISIKO HUKUM** |  |  |
|  |  |  |
| * 1. Definisi dan Pengertian Umum |  |  |
| 1. Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. |  |  |
| 1. Risiko Hukum dapat bersumber antara lain dari kelemahan aspek yuridis yang disebabkan oleh lemahnya perikatan yang dilakukan oleh PVML, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan suatu transaksi yang telah dilakukan PVML menjadi tidak sesuai dengan ketentuan, dan proses litigasi baik yang timbul dari gugatan pihak ketiga terhadap PVML maupun PVML terhadap pihak ketiga. |  |  |
| 1. Penerapan Manajemen Risiko terhadap Risiko Hukum bertujuan untuk meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari kelemahan aspek yuridis, ketiadaan dan/atau perubahan peraturan perundang-undangan, dan proses litigasi. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah |  |  |
| Dalam pelaksanaan pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola untuk Risiko Hukum, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dalam Bab I huruf A, PVML harus menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko PVML secara keseluruhan. |  |  |
| 1. Direksi dan Pengelola harus menetapkan mekanisme komunikasi yang efektif, termasuk dengan melibatkan pegawai PVML, atas permasalahan hukum yang dihadapi dengan bagian hukum atau fungsi terkait agar Risiko Hukum dapat segera dicegah dan dikendalikan. |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus menerapkan *legal governance* yaitu suatu tata kelola untuk membentuk, mengeksekusi, dan menginterpretasikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan internal termasuk standar perjanjian yang digunakan. |  |  |
| 1. Direksi dan Pengelola harus memastikan terdapat *legal consistency* pada setiap kegiatan usahanya yaitu adanya keselarasan antara kegiatan atau aktivitas usaha yang dilakukan dengan ketentuan dan tidak menimbulkan suatu ambiguitas dalam suatu perjanjian yang dibuat oleh PVML. |  |  |
| 1. Direksi harus memastikan adanya *legal completeness*, agar seluruh hal yang diatur oleh ketentuan baik yang bersifat nasional maupun internasional dapat diimplementasikan dengan baik oleh PVML, termasuk larangan dalam ketentuan, diatur secara jelas dalam ketentuan internal PVML. |  |  |
| 1. Sumber Daya Manusia |  |  |
| PVML harus menerapkan sanksi secara konsisten kepada pegawai PVML yang terbukti melakukan penyimpangan dan pelanggaran terhadap ketentuan eksternal dan internal, serta kode etik internal PVML mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A angka 2. |  |  |
| 1. Organisasi Manajemen Risiko |  |  |
| 1. PVML harus memiliki fungsi yang berperan sebagai *legal watch* atau fungsi yang membawahkan bidang hukum yang menyediakan analisis atau advis hukum kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi. Hal tersebut juga perlu didukung oleh SDM yang memiliki pengetahuan di bidang hukum yang terkait PVML. |  |  |
| 1. Fungsi Manajemen Risiko harus melaukan analisis terhadap eksposur risiko hukum dalam hal PVML melakukan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha |  |  |
| 1. Fungsi Manajemen Risiko, fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking unit*), dan fungsi yang membawahkan bidang hukum harus bersamasama menilai dampak perubahan ketentuan tertentu terhadap eksposur Risiko Hukum, |  |  |
| dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A angka 3. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko |  |  |
| Dalam memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Hukum, selain memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B, dalam setiap aspek tersebut PVML harus menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Strategi Manajemen Risiko |  |  |
| Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Manajemen Risiko PVML sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf a. |  |  |
| 1. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*risk tolerance*) |  |  |
| Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Hukum mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf b. |  |  |
| 1. Kebijakan dan Prosedur |  |  |
| 1. PVML harus memiliki dan melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap kegiatan usaha baru sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf c. |  |  |
| 1. PVML harus melakukan evaluasi dan pengkinian kebijakan dan prosedur pengendalian Risiko Hukum secara berkala, sesuai dengan perkembangan eksternal dan internal PVML, seperti perubahan ketentuan, |  |  |
| 1. Penetapan Limit Risiko |  |  |
| Penetapan limit untuk Risiko Hukum mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf d. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Hukum |  |  |
| Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Hukum, selain memenuhi ketenttuan sebagaimana dalam Bab I huruf C, pada setiap proses tersebut, PVML harus menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Identifikasi Risiko Hukum |  |  |
| Pelaksanaan identifikasi untuk Risiko Hukum mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 4 huruf a. |  |  |
| 1. Pengukuran Risiko Hukum |  |  |
| 1. PVML harus memiliki metode pengukuran Risiko untuk Risiko Hukum yang memadai dan terintegrasi dengan kerangka Manajemen Risiko PVML, baik menggunakan pendekatan secara kuantitatif maupun kualitatif. |  |  |
| 1. Dalam mengukur Risiko Hukum, PVML dapat antara lain menggunakan indikator atau parameter berupa potensi kerugian akibat tuntutan litigasi, pembatalan perjanjian yang disebabkan oleh kelemahan perikatan, dan/atau terjadinya perubahan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan kegiatan usaha PVML menjadi tidak sejalan dengan ketentuan yang ada. |  |  |
| 1. Pengendalian Risiko Hukum |  |  |
| Fungsi yang membawahkan bidang hukum harus melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kontrak dan perjanjian antara PVML dengan pihak lain, antara lain dengan cara melakukan penilaian kembali terhadap efektivitas proses *enforceability* guna mengecek validitas hak dalam kontrak dan perjanjian tersebut. |  |  |
| 1. Pemantauan Risiko Hukum |  |  |
| Pelaksanaan pemantauan untuk Risiko Hukum mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 4 huruf d. |  |  |
| 1. Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Hukum |  |  |
| PVML harus mendokumentasikan dan menatausahakan setiap kejadian, termasuk proses litigasi yang terkait dengan Risiko Hukum beserta jumlah potensi kerugian yang diakibatkan oleh kejadian dimaksud dalam suatu administrasi data. Pencatatan dan penatausahaan data tersebut disusun dalam suatu data stastistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian aktivitas bisnis PVML pada periode tertentu. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh |  |  |
| Penerapan sistem pengendalian internal untuk Risiko Hukum mengacu pada ketentuan secara umum sebagaimana dalam Bab I huruf D. |  |  |
|  |  |  |
| **BAB VII**  **RISIKO KEPATUHAN** |  |  |
|  |  |  |
| 1. Definisi dan Pengertian Umum |  |  |
| 1. Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat PVML tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan. |  |  |
| 1. Risiko Kepatuhan dapat bersumber antara lain dari: |  |  |
| 1. perilaku hukum yaitu perilaku atau aktivitas PVML yang menyimpang dari atau melanggar dari ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan; dan |  |  |
| 1. perilaku organisasi, yaitu perilaku atau aktivitas PVML yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum. |  |  |
| 1. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan bertujuan untuk memastikan bahwa proses Manajemen Risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku PVML yang menyimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola |  |  |
| Dalam pelaksanaan pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola untuk Risiko Kepatuhan, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, pada setiap aspek pengawasan aktif tersebut PVML harus menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Kepatuhan PVML secara keseluruhan. |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh fungsi terkait dan dilakukan pemantauan atas tindakan perbaikan oleh fungsi kepatuhan. |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan PVML telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 1. Sumber Daya Manusia |  |  |
| Pegawai yang ditempatkan pada fungsi kepatuhan tidak ditempatkan pada posisi yang rentan terhadap konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A angka 2. |  |  |
| 1. Organisasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kepatuhan |  |  |
| PVML harus memiliki fungsi kepatuhan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai tata kelola PVML. Fungsi tersebut harus mendukung penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A angka 3. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko |  |  |
| 1. Strategi Manajemen Risiko |  |  |
| Penyusunan strategi untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf a. |  |  |
| 1. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*risk appetite*) dan Toleransi Risiko (*risk tolerance*) |  |  |
| Pada dasarnya PVML harus mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan PVML seharusnya tidak memiliki toleransi sama sekali atas Risiko Kepatuhan dan mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani Risiko mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf b. |  |  |
| 1. Kebijakan dan Prosedur |  |  |
| 1. PVML harus memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai. |  |  |
| 1. PVML harus memastikan efektivitas penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, terutama penyusunan kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang-undangan. |  |  |
| 1. Penetapan Limit Risiko |  |  |
| Penetapan limit untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf d. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Kepatuhan |  |  |
| Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, pada setiap proses tersebut, PVML harus menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Identifikasi Risiko Kepatuhan |  |  |
| PVML harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Kepatuhan, antara lain: |  |  |
| 1. jenis dan kompleksitas kegiatan usaha PVML, termasuk pengembangan atau perluasan kegiatan usaha; dan |  |  |
| 1. jumlah dan materialitas ketidakpatuhan PVML terhadap kebijakan dan prosedur internal, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan, serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat. |  |  |
| 1. Pengukuran Risiko Kepatuhan |  |  |
| Dalam mengukur Risiko Kepatuhan, PVML dapat menggunakan indikator atau parameter antara lain berupa: |  |  |
| 1. jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan; |  |  |
| 1. frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau *track record* kepatuhan Perusahaan; dan |  |  |
| 1. pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan atau standar bisnis yang berlaku umum; dan |  |  |
| 1. tindak lanjut atas pelanggaran. |  |  |
| 1. Pengendalian Risiko Kepatuhan |  |  |
| Pelaksanaan pengendalian untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 4 huruf c. |  |  |
| 1. Pemantauan Risiko Kepatuhan |  |  |
| Fungsi Manajemen Risiko atau fungsi kepatuhan harus memantau dan melaporkan Risiko Kepatuhan yang terjadi kepada Direksi PVML baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Kepatuhan maupun secara berkala. |  |  |
| 1. Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Kepatuhan |  |  |
| Pelaksanaan sistem informasi manajemen untuk Risiko Kepatuhan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 4 huruf e. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh |  |  |
| Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Kepatuhan, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D, PVML harus memiliki sistem pengendalian internal untuk Risiko Kepatuhan, antara lain untuk memastikan tingkat responsif PVML terhadap penyimpangan standar yang berlaku secara umum, ketentuan atau peraturan perundang-undangan. |  |  |
|  |  |  |
| **BAB VIII**  **RISIKO REPUTASI** |  |  |
|  |  |  |
| 1. Definisi dan Pengertian Umum |  |  |
| 1. Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap PVML. |  |  |
| 1. Risiko reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau rumor mengenai Perusahaan yang bersifat negatif, serta strategi komunikasi PVML yang kurang efektif |  |  |
| 1. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi bertujuan untuk mengantisipasi dan meminimalkan dampak kerugian dari menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap PVML untuk ketepatan Risiko Reputasi PVML. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pengawasan Aktif Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah |  |  |
| Dalam pelaksanaan pengawasan aktif Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola untuk Risiko Reputasi, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A, pada setiap aspek pengawasan aktif tersebut PVML harus menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus memastikan bahwa penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi dilakukan secara efektif dan terintegrasi dengan penerapan Manajemen Risiko untuk lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko PVML secara keseluruhan. |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus memberikan perhatian terhadap pelaksanaan Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi oleh fungsi terkait di PVML, khususnya fungsi yang berhubungan dengan interaksi dengan pihak eksternal. |  |  |
| 1. Direksi, Dewan Komisaris, DPS, dan Pengelola harus berperilaku secara profesional dan menjaga etika bisnis sehingga dapat menjadi contoh bagi seluruh elemen organisasi PVML dalam upaya membangun dan menjaga reputasi. |  |  |
| 1. Direksi dan Pengelola harus menetapkan alur penyampaian informasi kepada debitur dan pihak eksternal lainnya terkait dengan kegiatan usaha PVML dalam rangka mengendalikan Risiko Reputasi. |  |  |
| 1. Sumber Daya Manusia |  |  |
| PVML perlu menyediakan SDM dalam rangka pelayanan terpusat dalam rangka penanganan pertanyaan, saran, atau pengaduan dari debitur misalnya dalam bentuk layanan *call center* mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab I huruf A angka 2. |  |  |
| 1. Organisasi Manajemen Risiko |  |  |
| 1. Seluruh pegawai termasuk manajemen fungsi bisnis dan operasional (*risk-taking function*) dan fungsi pendukung PVML harus menjadi bagian dari struktur pelaksana Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi, mengingat reputasi merupakan hasil dari seluruh kegiatan usaha PVML. |  |  |
| 1. Peran manajemen fungsi bisnis adalah mengidentifikasi Risiko Reputasi yang terjadi pada bisnis atau aktivitas unit tersebut dan sebagai *front liner* dalam membangun dan mencegah Risiko Reputasi, khususnya terkait hubungan dengan debitur. |  |  |
| 1. Fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi antara lain *corporate secretary*, hubungan masyarakat, *investor relation*, antara lain bertanggung jawab: |  |  |
| 1. menjalankan fungsi kehumasan dan menindaklanjuti pemberitaan negatif atau kejadian lainnya yang memengaruhi reputasi PVML dan dapat menyebabkan kerugian PVML; dan |  |  |
| 1. mengkomunikasikan informasi yang dibutuhkan pemangku kepentingan antara lain investor, debitur, kreditur, asosiasi, dan Masyarakat, |  |  |
| dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A angka 3. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko |  |  |
| Dalam memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko untuk Risiko Reputasi, selain memastikan kecukupan kebijakan dan prosedur Manajemen Risiko serta penetapan limit Risiko sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B, dalam setiap aspek PVML harus menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Strategi Manajemen Risiko |  |  |
| Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari strategi Manajemen Risiko PVML sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf a. |  |  |
| 1. Tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite)* dan Toleransi Risiko (*risk tolerance*) |  |  |
| Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi Risiko (*risk tolerance*) untuk Risiko Reputasi mengacu pada ketentuan sebagaimana pada Bab I huruf B angka 6 huruf b. |  |  |
| 1. Kebijakan dan Prosedur |  |  |
| 1. PVML harus memiliki kebijakan dan prosedur tertulis yang memenuhi prinsip transparansi dalam rangka pelaksanaan tata kelola yang baik. Kebijakan tersebut juga harus sejalan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. |  |  |
| 1. PVML harus memiliki dan melaksanakan kebijakan komunikasi yang tepat dalam rangka menghadapi berita atau publikasi yang bersifat negatif atau mencegah informasi yang cenderung kontraproduktif, antara lain dengan cara menerapkan strategi penggunaan media yang efektif untuk menghadapi berita negatif. |  |  |
| 1. Penetapan Limit Risiko |  |  |
| Limit Risiko Reputasi secara umum bukan merupakan limit yang dapat dikuantifikasi secara finansial. Sebagai contoh: limit waktu menindaklanjuti keluhan debitur dan batasan waktu menunggu dalam antrian untuk mendapat pelayanan. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pengendalian, dan Pemantauan Risiko, serta Sistem Informasi Manajemen Risiko Bagi Risiko Reputasi |  |  |
| Dalam memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pengendalian, dan pemantauan Risiko, serta sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Reputasi, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, pada setiap proses tersebut Perusahaan harus menambahkan penerapan: |  |  |
| 1. Identifikasi Risiko Reputasi |  |  |
| 1. PVML harus mencatat dan menatausahakan setiap kejadian yang terkait dengan Risiko Reputasi termasuk jumlah potensi kerugian dalam suatu administrasi data. |  |  |
| 1. PVML dapat menggunakan beberapa sumber informasi untuk mengidentifikasi dampak dari Risiko Reputasi antara lain pemberitaan media massa, situs *web* PVML, dan hasil analisis jejaring sosial, pengaduan debitur melalui layanan *call center*, atau kuesioner kepuasan debitur. |  |  |
| 1. Pengukuran Risiko Reputasi |  |  |
| 1. Pencatatan dan penatausahaan setiap kejadian yang terkait dengan Risiko Reputasi termasuk jumlah potensi kerugian dalam suatu administrasi data disusun dalam suatu data stastistik yang dapat digunakan untuk memproyeksikan potensi kerugian pada suatu periode dan aktivitas tertentu PVML. |  |  |
| 1. Dalam mengukur Risiko Reputasi, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa pengaruh reputasi pengurus, pemilik, dan grup, pelanggaran etika bisnis, kompleksitas produk dan kerja sama bisnis, frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif, dan frekuensi dan materialitas keluhan debitur atau konsumen. |  |  |
| 1. Pengendalian Risiko Reputasi |  |  |
| 1. PVML harus segera menindaklanjuti dan mengatasi adanya keluhan nasabah dan gugatan hukum yang dapat meningkatkan eksposur Risiko Reputasi. |  |  |
| 1. PVML harus mengembangkan mekanisme yang andal dalam melakukan tindakan pengendalian Risiko Reputasi yang efektif. Secara umum, pengendalian Risiko Reputasi dapat dilakukan melalui 2 (dua) hal: |  |  |
| 1. Pencegahan terjadinya kejadian yang menimbulkan Risiko Reputasi, yang secara umum dilakukan melalui serangkaian aktivitas sebagai berikut: |  |  |
| * 1. Tanggung jawab sosial perusahaan *(corporate social responsibility*), merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan Perusahaan untuk pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan ekonomi atau sosial yang diharapkan dapat membangun reputasi positif dari pemangku kepentingan terhadap PVML. |  |  |
| * 1. Komunikasi atau edukasi secara rutin kepada pemangku kepentingan dalam rangka membentuk reputasi positif dari pemangku kepentingan. |  |  |
| 1. Pemulihan reputasi PVML setelah terjadi kejadian yang menimbulkan Risiko Reputasi, yaitu seluruh tindak lanjut PVML untuk memulihkan reputasi dan mencegah terjadinya pemburukan reputasi PVML. |  |  |
| 1. Mitigasi Risiko Reputasi maupun kejadian yang menimbulkan Risiko Reputasi dilakukan dengan mempertimbangkan materialitas permasalahan dan biaya. Risiko Reputasi dapat diterima sepanjang masih sesuai dengan tingkat Risiko yang akan diambil (*risk appetite*). |  |  |
| 1. Pemantauan Risiko Reputasi |  |  |
| Pelaksanaan pemantauan untuk Risiko Reputasi mengacu pada ketentuan secara umum sebagaimana dalam Bab I huruf C angka 4 huruf d. |  |  |
| 1. Sistem Informasi Manajemen Risiko bagi Risiko Reputasi |  |  |
| 1. PVML harus memiliki prosedur reguler dan mekanisme pelaporan Risiko Reputasi atau kejadian yang menimbulkan Risiko Reputasi, baik dalam bentuk tertulis maupun dalam bentuk sistem elektronik termasuk pembahasan dalam *board* atau *management meeting*. |  |  |
| 1. PVML harus memiliki mekanisme sistem peringatan dini untuk memberikan sinyal kepada manajemen sehingga dapat melakukan tindak lanjut dan mitigasi yang dibutuhkan. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Sistem Pengendalian Internal yang Menyeluruh |  |  |
| Penerapan sistem pengendalian internal untuk Risiko Reputasi mengacu pada ketentuan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D. |  |  |
|  |  |  |
| **BAB IX**  **RISIKO ASURANSI** |  |  |
|  |  |  |
| 1. Definisi dan Pengertian Umum |  |  |
| 1. Risiko Asuransi adalah potensi kegagalan LPEI untuk memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. |  |  |
| 1. Secara umum, sumber Risiko dari Risiko Asuransi terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu karateristik bisnis asuransi, bauran/diversifikasi produk, dan struktur reasuransi. |  |  |
| 1. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi bertujuan untuk untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya ketidakcukupan proses seleksi risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim sehingga LPEI tidak dapat memenuhi kewajiban kepada tertanggung dan pemegang polis. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris |  |  |
| Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris untuk Risiko Asuransi, selain melaksanakan pengawasan aktif sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A, LPEI perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris, sebagai berikut: |  |  |
| * + - 1. Kewenangan dan Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris. |  |  |
| 1. Direksi dan Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi dilakukan secara terintegrasi dengan Manajemen Risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil Risiko Asuransi LPEI. |  |  |
| 1. Direksi harus memastikan bahwa setiap permasalahan yang memiliki potensi untuk menimbulkan Risiko Asuransi dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan monitoring atas tindakan perbaikan atas potensi tersebut. |  |  |
| 1. Direksi memastikan bahwa produk yang dipasarkan telah dilakukan analisis dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar. |  |  |
| 1. Direksi harus menetapkan rencana strategi pengembangan produk dan evaluasi produk |  |  |
| 1. Direksi harus memastikan bahwa prosedur standar operasional yang berlaku di LPEI telah sesuai dengan *best practice*, termasuk proses *underwriting*, penanganan klaim, dan distribusi produk. |  |  |
| * + - 1. Sumber Daya Manusia (SDM) |  |  |
| Kecukupan SDM untuk Risiko Asuransi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A angka 2. Selain itu, LPEI perlu memiliki fungsi aktuaria yang efektif yang mampu mengevaluasi dan memberikan saran kepada LPEI paling tidak mengenai ketentuan teknis dan penetapan tarif premi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Fungsi aktuaria yang sehat adalah yang menempatkan SDM yang tepat dan memiliki pemahaman yang cukup di bidang aktuaria sehingga LPEI dapat melakukan aktivitasnya dengan layak. |  |  |
| * + - 1. Organisasi Manajemen Risiko Asuransi |  |  |
| Selain mengacu pada cakupan penerapan organisasi Manajemen Risiko secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf A angka 3, LPEI dapat membentuk satuan kerja yang dapat mendukung mitigasi Risiko Asuransi antara lain unit pemasaran dan unit hubungan masyarakat serta membentuk satuan kerja atau komite pengembangan produk asuransi. |  |  |
| 1. Kecukupan Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit |  |  |
| Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit untuk Risiko Asuransi, selain melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B, LPEI perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut: |  |  |
| 1. Strategi Manajemen Risiko |  |  |
| 1. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi harus mencakup strategi untuk seluruh aktivitas yang memiliki eksposur Risiko Asuransi yang signifikan. Strategi tersebut harus memuat secara jelas proses seleksi risiko, penetapan premi, penggunaan reasuransi dan penanganan klaim |  |  |
| 1. Strategi Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi harus sejalan dengan tujuan Perusahaan untuk memenuhi kewajibannya kepada pemegang polis. |  |  |
| 1. LPEI memiliki kecukupan manajemen dan pengendalian Risiko Asuransi untuk desain/pengembangan produk, penetapan premi, underwriting, klaim, valuasi liabilitas, reasuransi, dan distribusi. |  |  |
| 1. LPEI memberikan kesempatan pendidikan kepada Direksi dan manajemen untuk meningkatkan pemahaman Direksi dan manajemen mengenai Risiko Asuransi. |  |  |
| 1. LPEI melakukan strategi mengenai lini usaha/jenis produk yang akan dipilih/dipasarkan. |  |  |
| 1. LPEI memiliki satuan kerja tertentu yang menangani klaim. |  |  |
| 1. Tingkat Risiko yang akan Diambil (*Risk Appetite*) dan Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) |  |  |
| Penetapan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko untuk Risiko Asuransi mengacu pada cakupan penerapan secara umum sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf B angka 6 huruf b. |  |  |
| 1. Kebijakan dan Prosedur |  |  |
| 1. LPEI memiliki kebijakan dan prosedur mengenai pengembangan produk. |  |  |
| 1. Pengembangan produk disesuaikan dengan kebijakan dan prosedur Perusahaan serta ketentuan yang LPEI. |  |  |
| 1. Kebijakan dan prosedur terkait desain produk dan produk baru antara lain, melibatkan pegawai yang memiliki keahlian dan pengalaman yang memadai, dan lain-lain. |  |  |
| 1. LPEI melakukan pemetaan atas dampak yang dibuat dari dominasi Risiko Asuransi terhadap keseluruhan lini usaha. |  |  |
| 1. Perusahaan memiliki kebijakan mengenai proses underwriting |  |  |
| 1. Prosedur penetapan premi telah sesuai dengan proses underwriting sehingga tidak terjadi kegagalan pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis. |  |  |
| 1. Kebijakan terkait pemilihan jenis Risiko yang ditanggung dan jenis produk yang ada dipasarkan telah sesuai dengan proses underwriting. |  |  |
| 1. Prosedur formal pemantauan Risiko Asuransi menjadi bagian dari kerangka kerja LPEI dan memuat antara lain strategi Manajemen Risiko, prosedur dan kebijakan Manajemen Risiko LPEI. |  |  |
| 1. LPEI melakukan evaluasi berkala terhadap faktor dari produk yang dinilai sebagai bagian dari Risiko Asuransi, misalnya jenis Risiko yang ditanggung, cara pembayaran manfaat, dan jenis produk. |  |  |
| 1. Penetapan Limit Risiko |  |  |
| 1. LPEI harus menetapkan limit penyediaan produk maupun distribusi produk yang dapat meningkatkan Risiko Asuransi. |  |  |
| 1. LPEI perlu menerapkan toleransi Risiko untuk Risiko Asuransi. |  |  |
| 1. Limit untuk Risiko Asuransi digunakan untuk mengurangi Risiko yang ditimbulkan, termasuk karena jenis produk yang dipasarkan oleh LPEI. |  |  |
| 1. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko |  |  |
| Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi, selain melaksanakan proses sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C, LPEI perlu menambahkan penerapan beberapa hal dalam tiap proses dimaksud, sebagai berikut: |  |  |
| 1. Identifikasi Risiko Asuransi |  |  |
| 1. LPEI melakukan identifikasi terhadap sifat, jenis dan kompleksitas kegiatan usaha, termasuk produk dan aktivitas baru LPEI . |  |  |
| 1. Dalam mengidentifikasi Risiko Asuransi perlu memperhatikan pedoman, peraturan, prosedur, dan kebijakan yang terdapat di LPEI . |  |  |
| 1. Dalam melakukan identifikasi Risiko Asuransi, perlu dipertimbangkan faktor yang dapat mempengaruhi tingkat Risiko Asuransi di waktu yang akan datang, seperti kemungkinan perubahan kondisi ekonomi dan kemungkinan terjadinya bencana alam |  |  |
| 1. Dalam melakukan identifikasi Risiko Asuransi, perlu dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain: |  |  |
| 1. perbedaan antara beban klaim yang terjadi dengan beban klaim yang diperkirakan; |  |  |
| 1. ketidakcukupan premi akibat perbedaan hasil investasi yang diasumsikan dalam penetapan premi dengan hasil investasi yang diperoleh; |  |  |
| 1. ketidakmampuan pihak reasuradur untuk memenuhi liabilitas membayar klaim; dan |  |  |
| 1. kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan SDM atau sistem untuk berkinerja baik atau adanya kejadian lain yang merugikan. |  |  |
| 1. Pengukuran Risiko Asuransi |  |  |
| Dalam mengukur Risiko Asuransi, antara lain dapat menggunakan indikator/parameter berupa perbandingan antara produk asuransi yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun dengan produk asuransi yang berjangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, perbandingan proporsi portofolio produk asuransi dengan Risiko rendah dibandingkan seluruh protofolio produk asuransi, perbandingan klaim yang terjadi dengan klaim yang diperkirakan, serta perbandingan proporsi Risiko yang ditahan sendiri dengan proporsi Risiko yang dialihkan atau direasuransikan. |  |  |
| 1. Pengendalian Risiko Asuransi |  |  |
| 1. Direksi dan manajemen melakukan pemantauan terhadap Risiko Asuransi sehingga Direksi dan manajemen mengetahui kondisi terkini mengenai profil Risiko Asuransi. |  |  |
| 1. LPEI melakukan pengkinian prosedur underwriting, prosedur klaim, ketentuan polis, valuasi liabilitas, distribusi produk, dan ruang lingkup reasuransi. |  |  |
| 1. LPEI menerima masukan dari pihak lain terkait penetapan premi, misalnya aktuaris. |  |  |
| 1. LPEI memberikan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman Direksi mengenai Risiko Asuransi. |  |  |
| 1. LPEI mengembangkan desain produk dengan melakukan analisis kebutuhan pasar terlebih dahulu. |  |  |
| 1. LPEI melakukan penetapan premi berdasarkan beberapa kriteria, misalnya asumsi aktuaria dan estimasi klaim. |  |  |
| 1. LPEI melakukan proses underwriting sebagai bentuk pengendalian atas Risiko Asuransi. |  |  |
| 1. Pihak independen melakukan review atas Perusahaan. |  |  |
| 1. Prosedur mengenai underwriting telah diterapkan dan diimplementasikan secara baik di LPEI. |  |  |
| 1. Satuan kerja bisnis LPEI atau tenaga aktuaris LPEI melakukan pemantauan bisnis baru dan fungsi underwriting secara berkala. |  |  |
| 1. Pemantauan Risiko Asuransi |  |  |
| 1. Satuan kerja yang melaksanakan fungsi Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi memantau dan melaporkan Risiko Asuransi yang terjadi kepada Direksi Perusahaan baik sewaktu-waktu pada saat terjadinya Risiko Asuransi maupun secara berkala. |  |  |
| 1. LPEI melakukan pemantauan portofolio dan pengaruhnya terhadap proses pengembalian keputusan *underwriting*. |  |  |
| 1. Sistem Informasi Manajemen Risiko Asuransi |  |  |
| Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi, selain melaksanakan sistem informasi manajemen sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf C angka 4 huruf e, LPEI juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut: |  |  |
| 1. sistem informasi Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi harus mampu menyediakan data secara akurat, lengkap, informatif, tepat waktu, dan dapat diandalkan mengenai jumlah seluruh pemegang polis/tertanggung, portofolio produk serta laporan pengecualian limit Risiko Asuransi agar dapat digunakan Direksi untuk mengidentifikasi adanya Risiko Asuransi; |  |  |
| 1. sistem informasi yang dimiliki harus mampu mengakomodasi strategi mitigasi Risiko Asuransi melalui berbagai macam metode atau kebijakan, misalnya penetapan limit, perjanjian polis, proses *underwriting*, valuasi liabilitas, penanganan klaim, pendapat atas *review* oleh pihak independen, dan lain-lain; |  |  |
| 1. LPEI memiliki sistem informasi manajemen yang dapat memastikan integritas data yang digunakan dalam penghitungan kewajiban; dan |  |  |
| 1. sistem informasi Manajemen Risiko yang dimiliki oleh LPEI dapat menyajikan data mengenai proses penanganan klaim, proses tersebut antara lain, penerimaan klaim dan investigasi klaim. |  |  |
|  |  |  |
| 1. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh |  |  |
| Dalam melakukan penerapan Manajemen Risiko melalui pelaksanaan sistem pengendalian intern untuk Risiko Asuransi, selain melaksanakan pengendalian intern sebagaimana dimaksud dalam Bab I huruf D, LPEI juga perlu menerapkan hal-hal sebagai berikut: |  |  |
| 1. sistem kaji ulang yang independen dan berkelanjutan terhadap efektivitas penerapan proses Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi yang paling sedikit memuat evaluasi proses penetapan premi, pengembangan produk, penilaian akurasi penerapan metode pengukuran Risiko atau penilaian tingkat Risiko, dan efektivitas pelaksanaan satuan kerja atau petugas yang melakukan pemantauan terhadap aktivitas atau kegiatan bisnis Perusahaan; |  |  |
| 1. sistem *review* internal oleh individu yang independen dari satuan kerja bisnis LPEI untuk membantu evaluasi proses bisnis secara keseluruhan; |  |  |
| 1. sistem pelaporan yang efisien dan efektif untuk menyediakan informasi yang memadai kepada Dewan Komisaris, Direksi, dan komite audit; dan |  |  |
| 1. audit internal atas proses Risiko Asuransi dilakukan secara periodik, yang antara lain mencakup identifikasi apakah: |  |  |
| 1. aktivitas bisnis telah sejalan dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan; |  |  |
| 1. seluruh otorisasi dilakukan dalam batas panduan yang diberikan; dan |  |  |
| 1. terdapat kelemahan dalam proses Manajemen Risiko untuk Risiko Asuransi, kebijakan dan prosedur, termasuk setiap pengecualian terhadap kebijakan, prosedur, dan limit. |  |  |
|  |  |  |
| Ditetapkan di Jakarta  pada tanggal 2025 |  |  |
|  |  |  |
| KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS LEMBAGA PEMBIAYAAN, PERUSAHAAN MODAL VENTURA, LEMBAGA KEUANGAN MIKRO, DAN LEMBAGA JASA KEUANGAN LAINNYA OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  ttd  AGUSMAN |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |